

**PERLAWANAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKU PENEBAANGAN
LIAR (STUDI KASUS HUTAN LOKA DI KECAMATAN RUMBIA
KABUPATEN JENEPONTO)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Pada Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar

OLEH

**MUH. RISWAN
10538 2365 12**

**JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MEI 2017**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar ☎ Fax (0411) 860 132 Makassar 90221 www.fkip-unismuh-info

KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muh. Riswan
Stambuk : 10538 2365 12
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pembimbing : Dra. Hj. St. Fatimah Tola, M.Si
Judul Skripsi : Perlawanan Masyarakat Terhadap Pelaku Penebangan Liar (Studi Kasus Hutan Loka Di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto)

Konsultasi Pembimbing I

No	Hari/ Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan



Mengetahui,
Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi

Dr. H. Nursalam, M. Si.
NBM. 951829



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar ☎ Fax (0411) 860 132 Makassar 90221 www.fkip-unismuh-info

KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muh. Riswan
Stambuk : 10538 2365 12
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pembimbing : Syarifuddin, S.Pd., M.Pd
Judul Skripsi : Perlawanan Masyarakat Terhadap Pelaku Penebangan Liar (Studi Kasus Hutan Loka Di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto)

Konsultasi Pembimbing II

No	Hari/ Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi

Dr. H. Nursalam, M. Si.
NBM. 951829



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar ☎ Fax (0411) 860 132 Makassar 90221 www.fkip-unismuh-info

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Muh. Riswan
Stambuk : 10538 2365 12
Program Studi : Strata Satu (S1)

Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Judul Skripsi : Perlawanan Masyarakat Terhadap Pelaku Penebangan Liar (Studi Kasus Hutan Loka Di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto)

Setelah diperiksa dan diteliti, maka skripsi ini telah memenuhi persyaratan dan layak diujikan pada Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Mei 2017

Disetujui Oleh,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. St. Fatimah Tola, M.si

Syarifuddin, S.Pd., M.Pd

Diketahui Oleh,

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Jurusan
Pendidikan Sosiologi

Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., PhD

NBM : 860934

Dr. H. Nursalam, M.si

NBM : 951829



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar ☎ Fax (0411) 860 132 Makassar 90221 www.fkip-unismuh-info

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Muh. Riswan
Stambuk : 10538 2365 12
Program Studi : Strata Satu (S1)
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Judul Skripsi : Perlawanan Masyarakat Terhadap Pelaku Penebangan Liar (Studi Kasus Hutan Loka Di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto)

Setelah diperiksa dan diteliti, maka skripsi ini telah memenuhi persyaratan dan layak diujikan pada Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Mei 2017

Disetujui Oleh,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. St. Fatimah Tola, M.si

Syarifuddin, S.Pd., M.Pd

Diketahui Oleh,

Dekan FKIP

Ketua Jurusan

Universitas Muhammadiyah Makassar

Pendidikan Sosiologi

Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., PhD

Dr. H. Nursalam, M.si

NBM : 860934

NBM : 951829



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar ☎ Fax (0411) 860 132 Makassar 90221 www.fkip-unismuh-info

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Riswan
NIM : 10538 2365 12
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Judul skripsi : Perlawanan Masyarakat Terhadap Pelaku Penebangan Liar (Studi Kasus Hutan Loka Di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Mei 2017
Yang Membuat Pernyataan

MUH. RISWAN

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi

Dr. H. Nursalam, M.Si.
NBM: 951829



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar ☎ Fax (0411) 860 132 Makassar 90221 www.fkip-unismuh-info

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Riswan
NIM : 10538 2365 12
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh orang laini)
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) dalam penyusunan skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, Mei 2017
Yang Membuat Perjanjian

MUH. RISWAN

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi

Dr. H. Nursalam, M.Si.
NBM: 951829

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kecerdasan bukan penentu kesuksesan tetapi niat dan kerja keras merupakan penentu kesuksesan yang sebenarnya

Jangan pernah malu untuk maju, karena malu menjadikan kita takkan pernah mengetahui dan memahami segala sesuatu hal akan hidup ini

Kupersembahkan karya ini sebagai kado terindah untuk Ayah dan Ibundaku tercinta, serta seluruh keluarga dan teman-temanku tersayang yang senantiasa mendoakan dan membantu atas segala keberhasilanku



KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur atas ke hadirat Allah Swt yang senantiasa memberi berbagai karunia dan nikmat yang tiada terhingga kepada seluruh makhluk-Nya terutama manusia. Demikian pula salam dan shalawat kepada Nabi kita Muhammad Saw yang merupakan panutan dan contoh kita di akhir zaman. Dengan keyakinan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlawanan Masyarakat Terhadap Pelaku Penebangan Liar (Studi Kasus Hutan Loka di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto)” dengan baik dan tak mengalami kendala berarti.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan akademik dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar terkhusus pada jurusan Pendidikan Sosiologi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan yang berorientasi pada penerapan dan sekaligus latihan untuk ilmu yang telah diperoleh.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah semata hasil dari jerih payah penulis secara pribadi. Akan tetapi semua ini terwujud berkat adanya usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Teristimewa penulis haturkan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Mustari dan ibunda Surintang yang telah

membesarkan dan mendidik penulis dengan segala jerih payahnya sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (1) serta selalu mendoakan dan memberi semangat kepada penulis. Penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih juga penulis haturkan kepada Dra. Hj. St. Fatimah Tola, M.Si pembimbing I dan Syarifuddin, S.Pd., M.Pd pembimbing II atas kesediaannya mencurahkan tenaga, waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis, mulai dari penyusunan proposal hingga skripsi ini dapat dirampungkan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan pula kepada Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., PhD, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. H. Nursalam, M.Si., Ketua Jurusan Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Muhammad Akhir, S.Pd., M.Pd., Sekretaris Jurusan Sosiologi, Drs. H. Nurdin, M.Pd., sebagai penasehat akademik, yang dengan ikhlas membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sejak semester pertama hingga semester akhir serta segenap dosen Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar atas bekal ilmu yang telah dibeikan kepada penulis.

Pemerintah Rumbia Kabupaten Jeneponto yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di daerah tersebut. Kepada saudaraku yang senantiasa memberikan iringan do'a, motivasi dan semangat. Dan juga rekan-rekan mahasiswa Jurusan Pendidikan Sosiologi khususnya angkatan 2012 kelas C, terima kasih atas perhatian, semangat, dan kebersamaannya selama ini semoga

kesuksesan selalu menyertai dalam setiap usaha-usaha kita, atas segala bantuannya dalam proses penulisan skripsi serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan bantuan, dorongan dan do'a kepada penulis selama melaksanakan studi di Fakultas dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Harapan dan do'a penulis semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini dapat diterima Allah Swt, serta mendapatkan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruksinya dari pembaca demi kesempurnaannya skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah Swt kita bermohon semoga berkat dan rahmat serta limpahan pahala yang berlipat ganda selalu dicurahkan kepada kita. Dan semoga niat baik, suci, serta usaha yang sungguh-sungguh mendapat rhido di sisi-Nya. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

Makassar, September 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENYATAAN	iv
LEMBAR PENJANJIAN	v
KARTU KONTROL BIMBINGAN 1	vi
KARTU KONTROL BIMBINGAN 2	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Defenisi Oprasional	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP

A. Kajian Pustaka	10
1. Perlawanan	10
2. Masyarakat	18
3. Faktor-Faktor Masyarakat	20
4. Penebangan Liar	21
5. Hutan	23
B. Penelitian Yang Relevan	25
C. Teori Yang Relevan	27
1. Teori Struktur dan Fungsi	27
2. Teori Konflik	30
D. Kerangka Konsep	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Informan Penelitian	41
D. Fokus Penelitian	42
E. Instrument Penelitian	43
F. Jenis dan Sumber Data Penelitian	44
G. Teknik Pengumpulan Data	44
H. Analisis Data	45
I. Teknik Keabsahan Data	46
J. Jadwal Penelitian	47

BAB IV GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian	48
B. Demografi	49
C. Mata Pencaharian	50
D. Sosial	51
E. Agama	52
F. Fasilitas Tempat Tinggal	53
G. Pertanian	53
H. Industri	55
I. Perdagangan	55
J. Transportasi dan Komunikasi	55

BAB V BENTUK PERLAWANAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKU PENEBAANGAN LIAR HUTAN LOKA RUMBIA

A. Hasil Penelitian	56
B. Penjabaran Hasil Penelitian	68
C. Interpretasi Hasil Penelitian	71
D. Cara Kerja Teori	75

BAB VI KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MEMINIMALISIR PELAKU PENEBAANGAN LIAR HUTAN LOKA RUMBIA

A. Hasil Penelitian	77
B. Penjabaran Hasil Penelitian	80
C. Interpretasi Hasil Penelitian	83
D. Cara Kerja Teori	85

BAB VII SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 88

B. Saran88

DAFTAR PUSTAKA 90

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Lampiran 2: Persuratan

Lampiran 3: Dokumentasi

RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan karunia dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang dapat memberikan manfaat bagi setiap kehidupan manusia dan memiliki arti penting bagi kelangsungan hidup manusia. Mengingat akan manfaat tersebut, maka hutan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dilestarikan baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi yang akan datang. Selain itu, pemanfaatan hutan juga harus memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengolahan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.

Keberadaan hutan sebagai bagian dari sebuah ekosistem yang besar memiliki arti dan peran penting dalam menyangga sistem kehidupan. Berbagai manfaat dapat diperoleh dari keberadaan hutan melalui fungsinya, baik sebagai penyedia sumber daya air bagi manusia dan lingkungan, kemampuan penyerapan karbon, pemasok oksigen di udara, penyedia jasa wisata, dan mengatur iklim global. Hutan juga memberikan manfaat sosial budaya bagi kehidupan manusia.

Bagi masyarakat desa sekitar kawasan hutan, hutan adalah kehidupan mereka, yaitu tempat dimana mereka tinggal, hidup, dan berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya. Mereka mempunyai hubungan religi dan hubungan kemasyarakatan dengan hutannya. Begitu banyak manfaat yang kita peroleh dari hutan.

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemanfaatan hutan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku menjadikan hutan akan lebih lestari dan akan bermanfaat bagi kepentingan generasi yang akan datang. Perkembangan penduduk yang semakin hari semakin pesat menuntut adanya ketersediaan kebutuhan yang juga meningkat dari waktu ke waktu.

Kelestarian hutan ini harus tetap kita jaga karena banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari hutan tersebut, antara lain yaitu manfaat yang diperoleh secara langsung dari hutan, kayu (untuk bangunan dan bahan bakar), bahan obat dan penyegar, makanan langsung (seperti buah-buahan, buruan), bahan pakaian (serat, ulat sutera), manfaat bagi industri, industri kayu, industri kertas, industri farmasi (kosmetik), getah, minyak (cengkeh, kayu putih), serta tempat rekreasi, olahraga, spiritual, sosial budaya dan ketahanan nasional.

Besar manfaat yang dapat diambil dari hutan menjadikan hutan sebagai sasaran yang sangat potensial bagi sebagian besar masyarakat untuk meraih keuntungan dari hutan dan sebaliknya apabila tidak dilestarikannya hutan dan melakukan penebangan liar tanpa menggunakan kaidah dan norma-norma yang berlaku yang disebut illegal logging maka hutan akan kehilangan fungsi pokoknya, akibatnya banyak terjadi banjir, tanah longsor, turunnya mutu tanah yang berakibat semakin menyempitnya areal hutan, berkurangnya pendapatan masyarakat disekitar hutan, dan dampak selanjutnya adalah berkurangnya kemampuan biosfer CO₂ yang berakibat pada penambahan tinggi suhu

dipermukaan bumi atau sering disebut sebagai pemanasan global, sehingga tidak menempatkan lagi hutan sebagai paru-paru dunia.

Oleh karenanya, hutan dengan berbagai fungsinya harus dimanfaatkan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Penebangan liar adalah bentuk penyimpangan dari pemanfaatan hutan yang seharusnya. Akibat penebangan liar, hutan tidak lagi dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Berangkat dari hasil observasi awal pada tanggal 4 juni 2016 di sekitar hutan loka, ada beberapa kelompok atau individu yang melakukan penebangan kayu secara ilegal yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan menimbulkan masalah sosial maupun penyimpangan sosial di dalam masyarakat yang tidak berlandaskan norma, nilai-nilai dan Undang-Undang yang berlaku di dalam masyarakat.

Penebangan liar menjadi ancaman kepunahan fungsi ekologi hutan tropis Indonesia. Penebanagn liar yang terjadi di Indonesia menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap kondisi lingkungan sekaligus kelangsungan fungsinya bagi kehidupan berbagai komunitas secara lintas generasi. Ancaman kekeringan, bahaya banjir, tanah longsor, kebakaran, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global dan perubahan iklim menjadi ancaman bagi keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan umat manusia. Lebih jauh, sewaktu-waktu akan terjadi

bencana alam yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan hilangnya harta benda.

Masyarakat selalu dihantui oleh kecemasan sebagai akibat rusaknya lingkungan yang akan mengakibatkan timbulnya berbagai bencana alam. Dengan demikian penebangan liar merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu dari sisi ekonomi, penebangan liar yang terjadi telah menyebabkan kerugian dalam keuangan negara, yaitu mengurangi penerimaan devisa negara dan pendapatan negara.

Selain itu penebangan liar juga mengakibatkan timbulnya berbagai dampak buruk yaitu ancaman proses deindustrialisasi sektor kehutanan. Pencegahan dan pemberantasan penebangan liar merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Pemerintah Indonesia memerlukan keterlibatan semua pihak untuk menuntaskan seluruh aspek yang terkait dengan permasalahan penebangan liar, baik masyarakat maupun pengusaha.

Beban pencegahan dan pemberantasan penebangan liar bukan hanya menjadi permasalahan Pemerintah saja tetapi seluruh warga mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestarian hutan, selain itu juga warga negara mempunyai hak untuk memiliki hutan yang lestari dan terjaganya keseimbangan ekosistem. Pada saat ini, penebangan liar tidak lagi hanya menjadi isu nasional. Karena dalam perkembangannya, penebangan liar sudah berkembang menjadi suatu tindak kejahatan yang terorganisir, melibatkan banyak pihak baik dalam skala nasional maupun internasional, dan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan berdasarkan hasil penelitian, dinyatakan bahwa

penebangan liar berpotensi memberikan sumbangan yang besar bagi pemanasan global.

Mengingat dampak yang ditimbulkan sangat luas, mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan, maka penebangan liar merupakan ancaman yang potensial bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga kejahatan kehutanan secara faktual menyimpang dari norma yang mendasari kehidupan dan keteraturan sosial.

Dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh penebangan liar tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan namun juga dirasakan secara nasional, regional dan internasional, karena hutan tidak hanya milik masyarakat tertentu atau negara tertentu akan tetapi menjadi milik masyarakat universal sebagai paru-paru dunia. Laju kerusakan hutan yang cukup tinggi dari waktu ke waktu membuat pemerintah perlu melakukan tindakan dan mengambil langkah baik preventif maupun represif untuk mengatasi praktik penebangan liar yang telah lama terjadi dan memberikan perlindungan hutan agar kelestarian hutan tetap terjaga, karena hutan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan.

Perlindungan hutan ini tidak hanya dalam bentuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan tetapi juga mempertahankan hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan pengelolaan hutan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan dari praktik-praktik penebangan liar oleh manusia yang tak bertanggung jawab diperlukan adanya penjagaan dan pengawasan oleh masyarakat setempat dalam menjaga hutan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menyadari arti pentingnya hutan bagi keberlangsungan hidup umat manusia pada umumnya dan pada khususnya masyarakat di sekitar hutan loka maka mutlak melakukan pelestarian hutan serta melindungi keberadannya demi keberlangsungan hidup umat manusia itu sendiri sehingga dapat mencegah aksi para pelaku penebangan liar yang hanya mencari keuntungan pribadi semata.

Oleh karena itu penjagaan dan pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat sangat membantu usaha pelestarian hutan loka. Apabila masyarakat sampai batas tertentu dapat memanfaatkan potensi hutan, maka masyarakat diharapkan dapat mempunyai tanggung jawab untuk memeliharanya, karena hutan loka mempunyai manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat.

Permasalahan saat ini adalah sulitnya mengendalikan pelaku penebangan liar untuk menjaga dan melestarikan kawasan hutan loka. Hal ini akan terus berlanjut selama tidak adanya perlawanan dari masyarakat itu sendiri dan tindakan tegas dari aparat yang terkait dengan pelestarian hutan.

Atas dasar kenyataan di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar dengan judul **“Perlawanan Masyarakat Terhadap Pelaku Penebangan Liar (Studi Kasus Hutan Loka di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dan agar pembahasan lebih terarah sesuai dengan tujuannya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlawanan masyarakat terhadap pelaku penebangan liar di hutan loka Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto ?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk meminimalisir pelaku penebangan liar di hutan loka Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlawanan masyarakat terhadap pelaku penebangan liar
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir pelaku penebangan liar

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada;

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini akan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi pengembangan keilmuan ilmu sosial (sosiologi) dan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang tertarik membahas mengenai perlawanan masyarakat terhadap pelaku penebangan liar pada (Studi Kasus hutan loka di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto).

2. Manfaat praktis

a. Bagi Lembaga perguruan tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan koleksi karya ilmiah serta dapat dijadikan sebagai salah satu acuan bagi dan penulisan karya ilmiah lainnya yang relawan dengan judul tersebut.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan penelitian ini lebih mampu melestarikan hutan dan sebagai bahan bacaan atau dokumentasi sumber informasi pemahaman tentang perlawanan masyarakat terhadap penebangan liar.

c. Bagi Peneliti

Sebagai acuan bagi peneliti untuk mempelajari dan mengetahui lebih lanjut tentang prosedur penelitian serta bahan bagi peneliti lain yang meneliti hal-hal yang relevan dengan penelitian ini.

E. Defenisi Operasional

1. Perlawanan, merupakan kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendaknya pada pihak lain walaupun ada penolakan melalui perlawanan.
2. Masyarakat, adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam satu wilayah tertentu dalam waktu cukup lama yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.
3. Penebangan Liar, kegiatan penebangan kayu yang tidak legal, tidak sah, tidak resmi, tidak menurut hukum, atau melanggar hukum
4. Hutan, suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi antara lain pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur dan lain sebagainya serta menempati daerah yang cukup luas yang berada di daerah Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP

A. Kajian Pustaka

1. Perlawanan

Sebagaimana yang dikemukakan Weber (Ritzer, 2000) merupakan kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendaknya pada pihak lain walaupun ada penolakan melalui perlawanan. Perlawanan akan dilakukan oleh kelompok masyarakat atau individu yang merasa tertindas, frustrasi, dan hadirnya situasi ketidakadilan di tengah-tengah mereka (Zubir, 2002). Jika situasi ketidakadilan dan rasa frustrasi ini mencapai puncaknya, akan menimbulkan (apa yang disebut sebagai) gerakan sosial atau social movement, yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi menjadi kondisi yang berbeda dengan sebelumnya (Tarrow, 1994).

Scott (2000), mendefinisikan perlawanan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinat yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim (misalnya harga sewa atau pajak) yang dibuat oleh pihak atau kelompok superdinat terhadap mereka. Scott (2000) membagi perlawanan tersebut menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Perlawanan publik atau terbuka* (public transcript) dan
- b. *Perlawanan tersembunyi atau tertutup* (hidden transcript).

Kedua kategori tersebut, oleh Scott (2000), dibedakan atas artikulasi perlawanan; bentuk, karakteristik, wilayah sosial dan budaya. Perlawanan terbuka

dikarakteristikan oleh adanya interaksi terbuka antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas superdinat. Sementara perlawanan sembunyi-sembunyi dikarakteristikan oleh adanya interaksi tertutup, tidak langsung antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas superdinat.

Untuk melihat perbedaan yang lebih jelas dari dua bentuk perlawanan di atas, Scott (2000) mencirikan perlawanan terbuka sebagai perlawanan yang bersifat:

- a. Organik, sistematis dan kooperatif,
- b. Berprinsip atau tidak mementingkan diri sendiri,
- c. Berkonsekuensi revolusioner, dan
- d. Mencakup gagasan atau maksud meniadakan basis dominasi.

Dengan demikian, aksi demonstrasi atau protes yang diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa, mogok makan (dan lain-lain) merupakan konsekuensi logis dari perlawanan terbuka terhadap pihak superdinat (Tarrow, 1994).

J. Smelser (Sihbudi dan Nurhasim, ed., 2001) menyatakan, bahwa gerakan sosial ditentukan oleh lima faktor.

- a. Pertama, daya dukung struktural (structural conduciveness) di mana suatu perlawanan akan mudah terjadi dalam suatu lingkungan atau masyarakat tertentu yang berpotensi untuk melakukan suatu gerakan massa secara spontan dan berkesinambungan (seperti lingkungan kampus, buruh, petani, dan sebagainya).

- b. Kedua, adanya tekanan-tekanan struktural (structural strain) akan mempercepat orang untuk melakukan gerakan massa secara spontan karena keinginan mereka untuk melepaskan diri dari situasi yang menyengsarakan.
- c. Ketiga, menyebarkan informasi yang dipercayai oleh masyarakat luas untuk membangun perasaan kebersamaan dan juga dapat menimbulkan kegelisahan kolektif akan situasi yang dapat menguntungkan tersebut.
- d. Keempat, faktor yang dapat memancing tindakan massa karena emosi yang tidak terkendali, seperti adanya rumor atau isu-isu yang bisa membangkitkan kesadaran kolektif untuk melakukan perlawanan.
- e. Kelima, upaya mobilisasi orang-orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang telah direncanakan.

Sedangkan perlawanan sembunyi-sembunyi dapat dicirikan sebagai perlawanan yang bersifat:

- a. Tidak teratur, tidak sistematis dan terjadi secara individual,
- b. Bersifat oportunistik dan mementingkan diri sendiri,
- c. Tidak berkonsekuensi revolusioner, dan/ atau
- d. Lebih akomodatif terhadap sistem dominasi.

Oleh karena itu, gejala-gejala kejahatan seperti: pencurian kecil-kecilan, hujatan, makian, bahkan pura-pura patuh (tetapi dibelakang membangkang) merupakan perwujudan dari perlawanan sembunyi-sembunyi (Scott, 2000). Perlawanan jenis ini bukannya bermaksud atau mengubah sebuah system dominasi, melainkan lebih terarah pada upaya untuk tetap hidup dalam sistem

tersebutsekarang, minggu ini, musim ini (Scott, 1993). Percobaan-percobaan untuk menyedot dengan tekun dapat memukul balik, mendapat keringanan marjinal dalam eksploitasi, dapat menghasilkan negosiasi-negosiasi tentang batas-batas pembagian, dapat mengubah perkembangan, dan dalam peristiwa tertentu dapat menjatuhkan.

Tetapi, menurut Scott (1993), semua itu hanya merupakan akibat-akibat yang mungkin terjadi, sebaliknya, tujuan mereka hampir selalu untuk kesempatan hidup dan ketekunan. Bagaimanapun, kebanyakan dari tindakan ini (oleh kelas-kelas lainnya) akan dilihat sebagai keganasan, penipuan, kelalaian, pencurian, kecongkakan, singkat kata semua bentuk tindakan yang dipikirkan untuk mencemarkan orang-orang yang mengadakan perlawanan. Perlawanan ini dilakukan untuk mempertahankan diri dan rumah tangga. Dapat bertahan hidup sebagai produsen komoditi kecil atau pekerja, mungkin dapat memaksa beberapa orang dari kelompok ini menyelamatkan diri dan mengorbankan anggota lainnya (Scott, 1993).

Scott (2000) menambahkan, bahwa perlawanan jenis ini (sembunyi-sembunyi) tidak begitu dramatis, namun terdapat di mana-mana, melawan efek-efek pembangunan kapitalis asuhan negara. Perlawanan ini bersifat perorangan dan seringkali anonim. Terpencah dalam komunitas-komunitas kecil dan pada umumnya tanpa sarana-sarana kelembagaan untuk bertindak kolektif, menggunakan sarana perlawanan yang bersifat lokal dan sedikit memerlukan koordinasi (Scott, 2000).

Koordinasi yang dimaksudkan di sini, bukanlah sebuah konsep koordinasi yang dipahami selama ini, yang berasal dari rakitan formal dan birokratis. Tetapi merupakan suatu koordinasi dengan aksi- aksi yang dilakukan dalam komunitas dengan jaringan-jaringan informasi yang padat dan sub kultur-sub kultur perlawanan yang kaya. Tidak terdapat aksi-aksi huru hara, demonstrasi, pembakaran, kejahatan sosial terorganisir, dan kekerasan terbuka. Perlawanan ini akan terus berlangsung selama struktur sosial masih eksploitatif dan tidak adil (Scott, 2000).

Perlawanan merupakan bentuk dari pernyataan sikap yang dilakukan oleh masyarakat. Penyikapan masyarakat tersebut dalam bentuk perlawanan terhadap kelompok atau pihak yang dianggap me ngancam eksistensi mereka selalu mengalami perubahan (Kusuma dan Agustina, ed., 2003). Hal ini tidak terlepas dari pengaruh isu yang diangkat dan mendapat dukungan dari masyarakat. Soekanto (Kusuma dan Fitria, ed., 2003) berpendapat bahwa selama dasawarsa yang mendahului pemberontakan, kondisi-kondisi sosial dan ekonomi telah menimbulkan tekanan- tekanan dan tuntutan tuntutan berbeda dari sebelumnya. Kemudian Soekanto menambahkan tuntutan tersebut disebabkan oleh masalah- masalah yang sifatnya kumulatif dan tidak terungkap yang merupakan sumber frustrasi bagi pemicu tibulnya perlawanan.

Zubir (2002) menyatakan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh kelompok pinggiran (seperti buruh, pedagang, petani, dan lain-lain) bersifat sporadis.... Dalam memperjuangkan keinginannya, gerakan ini tidak memiliki strategi perjuangan yang jelas sehingga lebih mudah untuk dipadamkan oleh

pihak-pihak yang berkuasa. Apabila gerakan ini telah dimasuki oleh unsur ideologis, maka gerakan ini akan menjadi suatu gerakan yang radikal. Dalam percaturan politik, massa dari kelompok ini menjadi lahan perebutan yang subur dari berbagai kelompok yang bertikai.... Ia memiliki tujuan yang jelas dan dalam gelombang yang besar, gerakan ini memiliki kecenderungan melawan arus zaman, arus dari status quo yang berkuasa. Gerakan seperti ini biasanya dipelopori oleh mahasiswa sebagai aktor intelektual.... (Zubir, 2002).

Gurr dalam Mas'ood (1998) menyatakan, bahwa adanya empat faktor yang menentukan intensitas perlawanan dan potensi untuk melakukan tindakan politis sebagai jalan keluar. Pertama, seberapa parah tingkat keterbelakangan atau penderitaan kolektif komunal itu dibandingkan dengan kelompok lain. Kedua, kekuatan atau ketegasan identitas kelompok yang merasa terancam. Ketiga, keandalan derajat kohesi dan mobilisasi kelompok. Dan keempat, kontrol represif atau daya paksa tidak adil oleh kelompok-kelompok dominan.

Menurut Alain Touraine seperti yang diikuti oleh Adijtonro (1994) dalam paper yang berjudul "large dam victims and their defenders: the emergence of an anti-large dam movement in Indonesia", yang kemudian dikutip oleh Sangaji (2000), terdapat tiga karakteristik gerakan sosial, yakni: identifikasi, oposisi, dan totalitas. Identifikasi berkaitan dengan aktor-aktor gerakan yang dibedakan kedalam dua kelompok, yaitu para korban (peremajaan pasar) dan para pembelanya. Oposisi berhubungan dengan apa (siapa) yang hendak ditentang. Dan prinsip totalitas berhubungan dengan teori-teori yang mendasari gerakan tersebut.

Berkaitan dengan cara-cara pengungkapan atau ekspresi perlawanan, Sangaji (2000) membagi kedalam dua bentuk, yakni:

- a. Perlawanan yang diungkapkan secara individual,
- b. Perlawanan yang dilakukan melalui tindakan-tindakan kolektif atau bersama.

Kedua bentuk perlawanan tersebut diekspresikan dalam beragam cara, mulai dari aksi protes terbuka, yang diungkap melalui media massa, surat protes, pengiriman delegasi, atau melalui kesempatan dialog, seminar, hingga cara-cara tertutup, seperti aksi tutup mulut dan tidak menghadiri pertemuan dengan rival. Di samping itu, perlawanan yang dilakukan oleh kelompok pinggiran ini juga mendapat dukungan dari organisasi atau individu yang umumnya berasal dari kalangan terpelajar, seperti mahasiswa, tokoh intelektual setempat (Sangaji, 2000). Mereka dibedakan atas dua kategori, yaitu:

- a. Para pendukung spesialis, yakni individu dan organisasi yang secara spesifik membangun keterampilan dan ideologi untuk menentang kebijakan tersebut,
- b. Para pendukung umum, yakni individu atau organisasi yang menganggap pembelaan tersebut merupakan bagian dari perjuangan menegakkan hak asasi dan keadilan (Sangaji, 2000).

Sangaji (2000) menambahkan, bahwa alasan dilakukannya perlawanan oleh pelaku perlawanan dibagi atas dua. Pertama, alasan yang berdimensi sosio-kultural, berkaitan dengan tanah leluhur, biasanya alasan ini diungkapkan oleh penduduk asli. Kedua, alasan-alasan yang bersifat sosial-ekonomi, biasanya diungkapkan oleh penduduk pendatang yang telah lama bermukim di tempat tersebut.

Menurut A.S. Hikam (Prisma, 1990), terjadinya perlawanan terhadap kekuasaan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama fenomena perlawanan dari sudut pandang otoritas moral sebagai basis hubungan-hubungan sosial dan stabilitas sosial. Pandangan ini berargumen, bahwa terjadinya gerakan perlawanan terhadap ketidakadilan merupakan suatu bentuk keberangan moral. Dan hal ini, menurut Moore (Prisma, 1990), dipengaruhi oleh tiga elemen penting dalam sistem sosial:

- a. Koordinasi sosial atau kekuasaan,
- b. Pembagian kerja, dan
- c. Distribusi barang.

Koordinasi sosial dan kekuasaan akan selalu dievaluasi oleh masyarakat (dalam pengertian) tentang kemampuannya memberikan perlindungan dan memelihara kedamaian serta ketertiban, sebaliknya masyarakat bertanggung jawab untuk tunduk dan mentaati kekuasaan yang berlaku. Apabila kewajiban timbal balik ini, menurut Hikam (Prisma, 1990), tidak dapat terpenuhi dengan baik akan menyebabkan terjadinya keberangan moral dan kerusakan sosial.

Sementara itu, tentang pembagian kerja, Hikam (Prisma, 1990) menerangkan bahwa kegagalan dalam menciptakan keadilan dalam pembagian kerja akan mengakibatkan kesenjangan sosial, dan selanjutnya akan mengakibatkan keberangan moral dalam bentuk protes secara terbuka maupun sembunyi. Sedangkan distribusi barang, jika dilihat dari kacamata moral, akan memainkan peranan penting untuk mengurangi kontradiksi kesenjangan moral, demikian Hikam (Prisma, 1990) menjelaskan. Kedua, perlawanan terjadi karena

adanya keharusan struktural yang menentukan tindakan dan perilaku- perilaku individu.

Menurut Hikam (Prisma, 1990), pandangan ini berpendapat bahwa perlawanan terhadap kekuasaan terjadi karena adanya dukungan kolektif, bukan muncul dari kehendak individu. Konflik yang timbul dari fenomena kekuasaan yang mendominasi masyarakat, ternyata telah menimbulkan perlawanan dari masyarakat yang di dominasi. Konflik yang tidak bisa terselesaikan dengan baik akan menimbulkan kerusakan sosial di masyarakat (Prisma, 1990). Oleh karena itu, konflik perlu diselesaikan dengan baik, yang dikenal dengan resolusi konflik (conflict resolution).

2. Masyarakat

Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan sesamanya serta alam lingkungan sekitarnya. Dengan menggunakan pikiran, naluru, perasaan, keinginan dan sebagainya. Manusia memberi reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Pola interaksi sosial dihasilkan oleh hubungan yang berkesinambungan dalam suatu masyarakat.

Dalam bahasa inggris masyarakat disebut *society*, asal katanya *socius* yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa arab yaitu syirk yang artinya bergaul (<http://ms.wikipedia.org/wiki/masyarakat>). Adanya saling bergaul ini tentu karena ada bentuk-bentuk aturan yang hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan melainkan oleh unsur-unsur kekuatan yang lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan.

Para ahli seperti Maciver, J.L. Gillin dan J.P Gillin (Munandar Soelaeman, 1995:63) sepakat, bahwa adanya saling bergaul dan interksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinterksi menurut suatu system adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Berikut beberapa pengertian masyarakat dari berbagai ahli sosiologi dunia.

- a. Menurut Selo Sumardjan, *masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.*
- b. Menurut Karl Marx, *masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketengangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi.*
- c. Menurut Emile Durkheim, *masyarakat merupakan suatu kenyataan objektif pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya.*
- d. Menurut Paul B. Horton dan C. Hunt, *masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relative mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu yang mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kekuatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut (<http://ms.wikipedia.org/wiki/masyarakat>).*

Untuk arti yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial yang mempunyai ikatan-ikatan kasih sayang yang erat. Mirip jiwa manusia yang dapat diketahui, pertama melalui kelakuan dan perbuatannya sebagai penjelmaan yang

lahir, kedua melalui pengalaman batin dan roh manusia perseorangan sendiri. Bahkan memperoleh “superioritas”, merasakan sebagai sesuatu yang lebih tinggi nilainya dari pada jumlah bagian-bagiannya. Sesuatu yang “kokoh-kuat”, suatu perwujudan pribadi bukan didalam melainkan diluar bahkan diatas kita. (Munandar Soelaeman, 1995:63).

3. Faktor-Faktor / Unsur-Unsur Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto (1990) dalam masyarakat setidaknya memuat unsur sebagai berikut :

- a. Beranggotakan minimal dua orang.
- b. Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan
- c. Berhubungan dalam jangka waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi sdan memnuat aturan-aturan hubungan antar masyarakat.
- d. Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta ketertarikan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama, mendiami wilayah tertentu dalam waktu yang cukup lama dan diikat oleh aturan hidup yang dibuat bersama yang kemudian akan menghasilkan kebudayaan.

4. Penebangan Liar

Penebangan Liar adalah kegiatan penebangan kayu yang tidak legal, tidak sah, tidak resmi, tidak menurut hukum, atau melanggar hukum. Pengertian lain penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Penebangan liar dapat didefinisikan sebagai tindakan menebang kayu dengan melanggar peraturan kehutanan. Maksudnya ialah suatu penebangan pohon, pengangkutan dan penjualan kayu yang secara sembunyi-sembunyi dari pengawasan pemerintah atau masyarakat karena tidak memiliki izin.

Tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di area yang dilindungi, area konservasi dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa ijin yang tepat di hutan-hutan produksi. Mengangkut dan memperdagangkan kayu ilegal dan produk kayu ilegal juga dianggap sebagai kejahatan kehutanan. Dengan kata lain, batasan/pengertian illegal logging adalah meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan.

Pelanggaran-pelanggaran ini terjadi di semua lini tahapan produksi kayu, misalnya pada tahap penebangan, tahap pengangkutan kayu gelondongan, tahap pemrosesan dan tahap pemasaran; dan bahkan meliputi penggunaan cara-cara yang korup untuk mendapatkan akses ke kehutanan dan pelanggaran-pelanggaran keuangan, seperti penghindaran pajak. Pelanggaran-pelanggaran juga terjadi karena kebanyakan batas-batas administratif kawasan hutan nasional, dan kebanyakan unit-unit hutan produksi yang disahkan secara nasional yang

beroperasi di dalam kawasan ini, tidak didemarkasi di lapangan dengan melibatkan masyarakat setempat. Terjadinya kegiatan penebangan liar di Indonesia didasari oleh beberapa permasalahan yang terjadi, seperti :

- a. Masalah sosial dan ekonomi
- b. Masalah Kelembagaan dan koordinasi
- c. Masalah penegakkan hukum.

Berdasarkan terminologi, definisi penebangan liar adalah kegiatan memotong kayu yang tidak menerapkan asas kelestarian. Jika dikaitkan dalam praktik, pengertian penebangan liar terbagi menjadi 2 (dua), yaitu; pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Pengertian secara sempit hanya menyangkut penebangan kayu secara liar, sedangkan pengertian secara luas menyangkut setiap perbuatan/tindakan pelanggaran dalam kegiatan kehutanan yang meliputi perizinan, persiapan operasi, kegiatan produksi, pengangkutan, tata usaha kayu, pengolahan, dan pemasaran.

Pengertian sederhana menurut Pasal 75 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, yang intinya mengukur sah atau tidaknya suatu hasil hutan adalah; dari kesesuaian antara isi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan keadaan fisik dari jenis, jumlah, ataupun volume hasil hutan, dengan demikian, apabila :

- a. Sesuai, hasil hutan tersebut dinyatakan sah (*legal*);
- b. Dan tidak sesuai, hasil hutan tersebut dinyatakan tidak sah (*illegal*).

Bentuk kegiatan yang dapat dikategorikan tindakan penebangan liar antara lain adalah :

- a. Perambahan hutan/kawasan hutan tanpa izin;
- b. Penebangan / pencurian hasil hutan tanpa izin;
- c. Pengangkutan hasil hutan tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau menggunakan SKSHH palsu;
- d. Pengolahan hasil hutan tanpa SKSHH.

5. Hutan

Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi antara lain pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur dan lain sebagainya serta menempati daerah yang cukup luas. Hutan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, dan pelestari tanah serta merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar.

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Definisi hutan yang disebutkan di atas, terdapat unsur-unsur yang meliputi:

- a. Suatu kesatuan ekosistem
- b. Berupa hamparan lahan
- c. Berisi sumberdaya alam hayati beserta alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

d. Mampu memberi manfaat secara lestari keempat ciri pokok dimiliki suatu wilayah yang dinamakan hutan, merupakan rangkaian kesatuan komponen yang utuh dan saling ketergantungan terhadap fungsi ekosistem di bumi.

Eksistensi hutan sebagai sub-ekosistem global menenpatkan posisi penting sebagai paru-paru dunia (Zain 1996). Di permukaan bumi ini, kurang lebih terdapat 90% biomassa yang terdapat di dalam hutan berbentuk kayu, dahan, daun, akar, dan sampah hutan (serasah), hewan, dan jasad renik. Biomassa ini merupakan hasil fotosintesis berupa selulosa, lignin, gula bersama dengan lemak, pati, protein, damar, fenol, dan berbagai unsur lain yg dibutuhkan tumbuhan melalui perakaran. Biomassa inilah yang merupakan kebutuhan makhluk di atas bumi melalui mata rantai antara binatang dan manusia dalam proses kebutuhan CO₂ yang diikat dan O₂ yang dilepas. Secara sederhana, hutan ahli kehutanan mengartikan hutan sebagai suatu komunitas biologi yang didominasi oleh pohon-pohonan tanaman keras.

Sedangkan menurut UU No. 5 tahun 1967, hutan diartikan sebagai lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara menyeluruh merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya. Hutan diartikan sebagai suatu asosiasi sehingga antara jenis pohon yang satu dan jenis pohon lain yang terdapat di dalamnya akan saling tergantung. Jenis-jenis tanaman yang tidak menyukai sinar matahari penuh tentu memerlukan perlindungan dari tanaman yang lebih tinggi dan suka akan sinar matahari penuh.

Tanaman yang suka sinar matahari penuh akan memperoleh keuntungan dari tanaman yang hidup di bawahnya karena mampu menjaga kelembaban dan

suhu yang diperlukan oleh tanaman tinggi tersebut. Cahaya matahari yang sampai di lantai hutan tropika secara menyeluruh adalah sebesar 1,0%-1,7% yang dihitung berdasarkan waktu (jam). Pada pukul 12.00 (siang), saat matahari datang tegak lurus sebesar 100%, maka sinar akan sampai di lantai hutan sebesar 0%-1%. Pada pukul 15.00 saat sinar matahari condong 45^o, maka sebesar 67% sinar akan sampai di lantai hutan adalah 0%-0,5%. Pada pukul 16.00 sinar matahari condong 30^o, kekuatan sebesar 44% sinar matahari yang akan sampai di lantai hutan adalah sebesar 0%-0,2%.

Selain terjadi ketergantungan, di dalam hutan akan terjadi pula persaingan antar anggota-anggota yang hidup saling berdekatan, misalnya persaingan di dalam penyerapan unsur hara, air, sinar matahari ataupun tempat tumbuh. Persaingan ini tidak hanya terjadi pada tumbuhan saja, tetapi juga pada binatang. Hutan merupakan suatu ekosistem natural yang telah mencapai keseimbangan klimaks dan merupakan komunitas tumbuhan yang paling besar yang mampu pulih kembali dari perubahan-perubahan yang dideritanya sejauh tidak melampaui batas-batas yang dapat ditoleransi.

B. Penelitian Yang Relevan

Buku-buku yang meneliti masalah penebangan liar dan lingkungan hidup pada umumnya masih relative langka. Namun dari peninjauan awal terdapat beberapa bahan pustaka yang relevan sebagai bahan rujukan judul ini, di antaranya:

1. Tesis Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013. Tentang penegakan hukum dalam penyelidikan tindak pidana peredaran kayu tanpa izin di wilayah polres Berau “oleh Hendro Kusmayadi. Menyatakan bahwa sebenarnya penegakan hokum terhadap pelaku penebangan liar telah dilakukan sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967, tentang pokok-pokok kehutanan.

Namun ancaman terhadap pelaku tindak pidana tersebut seperti menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian. Setelahnya berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan hasil kayu hasil hutan tanpa ijin pihak berwenang dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 50. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yang ancaman pidanya lebih berat dengan dikenai pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 Maret 2005: 35 tentang “Sejarah hukum pengelolaan hutan di Indonesia” oleh I Nyoman Nurjaya. Mengatakan bahwa kronologi sejarah hukum pengelolaan sumber daya hutan yang di berlakukan pada masa hindia belanda sampai paska kemerdekaan Indonesia menjadi relevan dan krusial untuk dikaji dan dipahami secara kritis sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengalaman pemerintah dalam membangun instrument hukum pengelolaan hutan dari masa ke masa serta implikasi ekonomi, ekologi, dan sosial dan budaya dari implementasi

instrument hukum tersebut (Peluso, 1990, 1992; Fox, 1990, Poffenberger, 1990).

Secara substansial dengan mengkaji instrument-instrument hukum kehutanan yang diproduksi dan di implementasikan pemerintah dari masa kolonial sampai ke masa paska kemerdekaan dapat di peroleh bahan-bahan (substansi) hukum yang relevan dan bermakna, sebagai masukan yang konstruktif untuk merumuskan dan membentuk instrument hukum pengelolaan sumber daya hutan yang lebih akomodatif dan responsive dengan dinamika pengelolaan sumber daya hutan pada masa kini.

C. Teori Yang Relevan

1. Teori Struktur dan Fungsi

Fungsionalisme dalam antropologi paling tidak memiliki dua unsur, yaitu (1) suatu teori tentang bagaimana masyarakat itu berlangsung, (2) karena pendekatan itu adalah tentang bagaimana masyarakat tersusun sedemikian rupa, maka teori fungsional adalah menggambarkan suatu metode diracik dari teori tentang bagaimana masyarakat itu berlangsung, maka seorang peneliti harus meliputi kedua unsur tersebut atau tidak sama sekali.

Fungsional dan Fungsionalisme adalah metode untuk menjelaskan *peristiwa sosial* dan *institusi sosial* dengan membuat spesifikasi dari fungsi yang harus dijelaskan karena suatu kelompok asumsi teoritikal tentang bagaimana masyarakat itu berlangsung dan bekerja. Pada umumnya penggunaan teori fungsional adalah melalui survei atau penelitian. Robert K. Merton menata

kembali kecenderungan akan kurang atau perbedaan konotasi tentang fungsi, kemudian diikuti oleh Raymond Firth, Nadel, Martindale dan antropologi lainnya.

Kembali kepada hakekat tujuan substansial fungsional, manakala asumsi tentang hakekat dan perkembangan masyarakat diabaikan maka fungsionalis menjadikan teori itu sebagai acuan atau pedoman penelitian. Pada tahapan ini fungsionalisme dapat dibagi dalam dua bagian yaitu, (1) teori fungsional untuk setiap tindakan atau institusi sosial memiliki suatu fungsi; (2) teori untuk masyarakat yang terintegrasi baik atau tertata baik. Asumsi yang pertama itu akan tergantung pada asumsi kedua karena masyarakat yang tanpa lapisan maka semua tindakan dan institusi sosial memiliki suatu fungsi. Teori yang pertama menegaskan eksistensi fungsi karena itu terdapat suatu fungsi untuk semua peristiwa dan institusi sosial. Teori yang kedua menegaskan suatu hal factual yang ada tentang karakteristik masyarakat.

Secara sederhana, fungsionalisme struktural adalah sebuah teori yang pemahamannya tentang masyarakat didasarkan pada model sistem organik dalam ilmu biologi. Artinya, fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Satu bagian tidak bisa dipahami terpisah dari keseluruhan.

Hubungan terjadi ketika manusia memasuki pola interaksi yang relatif stabil dan berkesinambungan dan/atau saling ketergantungan yang menguntungkan. Maka pola struktur sosial dapat dipengaruhi oleh jumlah orang yang berbeda-beda, kedudukan seseorang dan peran yang dimiliki individu dalam jaringan hubungan sosial. Perlu dipahami bahwa struktur sosial merupakan

lingkungan sosial bersama yang tidak dapat diubah oleh orang perorang. Sebab ukuran, pembagian kegiatan, penggunaan bahasa, dan pembagian kesejahteraan didalam organisasi merupakan pembentuk lingkungan sosial yang bersifat struktural dan membatasi perilaku individu dalam organisasi.

Teori Fungsionalisme Struktural Parsons mengungkapkan suatu keyakinan yang optimis terhadap perubahan dan kelangsungan suatu sistem. Akan tetapi optimisme Parson itu dipengaruhi oleh keberhasilan Amerika dalam Perang Dunia II dan kembalinya masa kejayaan setelah depresi yang parah itu. Bagi mereka yang hidup dalam sistem yang kelihatannya mencemaskan dan kemudian diikuti oleh pergantian dan perkembangan lebih lanjut maka optimisme teori Parsons dianggap benar. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Gouldner (1970: 142): "untuk melihat masyarakat sebagai sebuah firma, yang dengan jelas memiliki batas-batas strukturalnya, seperti yang dilakukan oleh teori baru Parsons, adalah tidak bertentangan dengan pengalaman kolektif, dengan realitas personal kehidupan sehari-hari yang sama-sama kita miliki".

Talcott Parsons melahirkan teori fungsional tentang perubahan. Dalam teorinya, Parsons menganalogikan perubahan sosial pada masyarakat seperti halnya pertumbuhan pada makhluk hidup. Komponen utama pemikiran Parsons adalah adanya proses diferensiasi. Parsons berpendapat bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya. Dapat

dikatakan Parsons termasuk dalam golongan yang memandang optimis sebuah proses perubahan.

2. Teori Konflik

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan sesama manusia. Ketika berinteraksi dengan sesama manusia, selalu diwarnai dua hal, yaitu konflik dan kerjasama. Dengan demikian konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia. Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Sementara dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia (2005) konflik diartikan sebagai perpecahan, perselisihan, dan pertentangan. Dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar karya Soekanto (2010), dijelaskan bahwa konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Secara umum para ilmuwan sosiologi, konflik lahir dari konteks masyarakat yang mengalami pergeseran-pergeseran nilai dan struktural, dan dinamika kekuasaan dalam Negara. Konteks sosiohistoris inilah yang membentuk pemikiran dalam sosiologi konflik. Istilah sosiologi konflik pertama kali digunakan oleh George Simmel dalam "*American journal of Sociology of Conflict*" Susan, (2010)

Beberapa ahli dalam buku Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer, Susan (2010) menjelaskan bahwa konflik adalah unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Karena konflik memiliki fungsi positif, konflik menjadi dinamika sejarah, konflik menjadi identitas hubungan social, dan konflik adalah bagian dari proses pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Dalam bukunya Lewis Coser yang berjudul “The Functions of Social Conflict”, Coser mengemukakan bahwa tidak ada teori konflik sosial yang mampu merangkum seluruh fenomena tersebut. Oleh karenanya ia tidak ingin mengkonstruksi teori umum, tetapi ia ingin karyanya sebagai suatu usaha untuk menjelaskan konsep konflik sosial serta mengkonsolidasikan skema konsep itu sesuai dengan data yang berlangsung dalam konflik sosial tersebut. Caranya adalah membuat elaborasi dan menggambarkan wawasan serta ide-ide yang ditarik dari karya George Simmel.

Coser menekankan pada sisi konflik yang positif yakni bagaimana konflik itu dapat memberi sumbangan pada ketahanan dan adaptasi dari kelompok, interaksi dan sistem sosial. Bahasa fungsionalisme yang digunakan disini seolah-olah disesuaikan dengan definisi konflik sosial yang ditemukan Coser sendiri. Meskipun dalam definisi ini Coser lebih memfokuskan pada pertentangan, perjuangan memperoleh sumber yang langka, yakni dimana setiap orang akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari orang lain, namun didalam menafsirkannya Coser menyatakan bahwa konflik itu bersifat fungsional (baik) dan bersifat disfungsional (buruk) bagi hubungan-hubungan dan struktur-struktur yang tidak terangkum dalam sistem sosial sebagai suatu keseluruhan.

Dahrendorf dalam Ritzer dan Goodman (2008), membuat 4 postulat yang menunjukkan keniscayaan konflik itu, yaitu:

- a. Setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan, perubahan sosial terdapat di mana-mana;
- b. Setiap masyarakat memperlihatkan konflik dan pertentangan, konflik terdapat di mana-mana;
- c. Setiap unsur dalam masyarakat memberikan kontribusi terhadap desintegrasi dan perubahan.
- d. Setiap masyarakat dicirikan oleh adanya penguasaan sejumlah kecil orang terhadap sejumlah besar lainnya.

Konflik yang terjadi pada manusia bersumber pada berbagai macam sebab. Begitu beragamnya sumber konflik yang terjadi antar manusia, sehingga sulit untuk dideskripsikan secara jelas dan terperinci sumber dari konflik. Hal ini dikarenakan sesuatu yang seharusnya bisa menjadi sumber konflik, tetapi pada kelompok manusia tertentu ternyata tidak menjadi sumber konflik, demikian halnya sebaliknya.

Pada umumnya penyebab munculnya konflik kepentingan sebagai berikut:

- a. Perbedaan kebutuhan, nilai, dan tujuan,
- b. Langkanya sumber daya seperti kekuatan, pengaruh, ruang, waktu, uang, popularitas, posisi dan persaingan.
- c. Ketika kebutuhan, nilai dan tujuan saling bertentangan, ketika sejumlah sumber daya menjadi terbatas, dan ketika persaingan untuk suatu penghargaan serta hak-hak istimewa muncul, konflik kepentingan akan muncul.

Menurut Pruitt, “suatu konflik dapat terjadi karena perbedaan pendapat, salah paham, ada pihak yang dirugikan, dan perasaan sensitif seperti yang diuraikannya berikut :

a. Perbedaan pendapat

Suatu konflik yang terjadi karena perbedaan pendapat dimana masing-masing pihak merasa dirinya benar, tidak ada yang mau mengakui kesalahan, dan apabila perbedaan pendapat tersebut amat tajam maka dapat menimbulkan rasa kurang enak, ketegangan dan sebagainya.

b. Salah paham

Salah paham merupakan salah satu hal yang dapat menimbulkan konflik. Misalnya tindakan dari seseorang yang tujuan sebenarnya baik tetapi diterima sebaliknya oleh individu yang lain.

c. Ada pihak yang dirugikan

Tindakan salah satu pihak mungkin dianggap merugikan yang lain atau masing-masing pihak merasa dirugikan pihak lain sehingga seseorang yang dirugikan merasa kurang enak, kurang senang atau bahkan membenci.

d. Perasaan sensitif

Seseorang yang terlalu merasa sehingga sering menyalah artikan tindakan orang lain. Contoh, mungkin tindakan seseorang wajar, tetapi oleh pihak lain dianggap merugikan.” (Susan,2010),

Sedangkan Handoko (1998) menyatakan bahwa sumber-sumber konflik adalah sebagai berikut.

- a) Komunikasi: salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti, atau informasi yang mendua dan tidak lengkap, serta gaya individu manajer yang tidak konsisten.
- b) Struktur: pertarungan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan-kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan, persaingan untuk memperebutkan sumber-sumber daya yang terbatas, atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka.
- c) Pribadi: ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka.

Berikut ini akan diuraikan secara rinci beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik :

- a) Perbedaan individu

Perbedaan kepribadian antar individu bisa menjadi faktor penyebab terjadinya konflik, biasanya perbedaan individu yang menjadi sumber konflik adalah perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik, artinya setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial. Sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur.

b) Perbedaan latar belakang kebudayaan

Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

c) Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.

Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda

d) Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri.

Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotong royongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung

tidak ketat berubah, menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada.

Kehidupan masyarakat tidak akan luput dari konflik, seringkali dalam tubuh masyarakat konflik tak dapat terelakkan. Hal ini dikarenakan banyak sekali individu-individu atau lembaga-lembaga masyarakat antara yang satu dengan lainnya memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga perbedaan kepentingan ini akan menyebabkan benturan politik yang mengarah kepada persaingan. Hal ini senada dengan Simmel dalam Soekanto (2002:69), bahwa “konflik tidak terelakkan dalam masyarakat. Masyarakat dipandangnya sebagai struktur sosial yang mencakup proses-proses asosiatif dan disosiatif yang hanya dapat dibedakan secara analitis.”

Pada awal mula munculnya teori konflik dialektis, pandangan-pandangan teori struktural fungsional mendapat keraguan dari para sosiolog hingga pada akhirnya menciptakan alternatif lain dari teori fungsional atas dasar asumsi-asumsi. Soekanto (2002:68). Asumsi tersebut mengatakan bahwa, “walaupun hubungan-hubungan sosial memperlihatkan adanya ciri-ciri suatu sistem, akan tetapi dalam hubungan-hubungan itu terdapat benih-benih konflik kepentingan”. Fakta itu menunjukkan bahwa suatu sistem memungkinkan menimbulkan konflik. Dengan demikian, maka konflik merupakan suatu gejala yang ada dalam setiap sistem sosial.

Ritzer, (2003: 26). “Konflik cenderung terwujud dalam opsi bipolar dari kepentingan-kepentingan. Konflik sangat mungkin terjadi terhadap distribusi sumber-sumber daya yang terbatas dan kekuasaan”. Konflik merupakan suatu sumber terjadinya perubahan pada sistem-sistem sosial. Distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis.

Menurut Ralph Dahrendorf, “Pertentangan dan konflik yang terjadi antara pihak yang berseteru merupakan sebuah keniscayaan. Karena pertentangan tersebut terjadi dalam situasi di mana pihak yang berkuasa berusaha untuk memperoleh keuntungan lebih besar (*status quo*) dari pihak yang dikuasai, sehingga hal tersebut membuat pihak yang dikuasai (yang merasa dirugikan) akan berusaha untuk melakukan perlawanan atas ketertindasannya.”

Hal ini menyiratkan bahwa di setiap asosiasi pasti terdapat konflik-konflik kepentingan. Orang-orang atau kelompok yang berada di dalam posisi yang dominan dan menguntungkan (*superordinat*) akan selalu mempertahankan *status quo* selama mungkin, sedangkan bagi individu-individu atau kelompok yang berada di dalam posisi subordinat (kurang beruntung) akan mengusahakan perubahan yang positif bagi posisinya. Dalam usaha keduanya untuk mempertahankan status quo (bagi superordinat) dan untuk mengusahakan perubahan (bagi subordinat) sering kali terbentur oleh kepentingan yang berlawanan, sehingga tak jarang jika keduanya akan terlibat konflik.

Seorang tokoh sosiologi, Ralph Dahrendorf menyimpulkan bahwa terdapat dua golongan/kelompok yang terlibat konflik. Kelompok pertama ialah kelompok

semu (*quasi group*) dan kelompok kedua ialah kelompok kepentingan (*interest group*). Kelompok semu ialah kumpulan dari para pemegang kekuasaan/jabatan yang mana kelompok semu ini merupakan bagian kecil dari kelompok kepentingan. Artinya, kelompok semu merupakan bagian dari kelompok kepentingan yang beruntung mendapat kekuasaan/jabatan.

Sedangkan kelompok kepentingan merupakan kelompok yang tersisa, artinya kelompok ini merupakan kumpulan dari anggota yang tidak mendapat kekuasaan/jabatan seperti kelompok semu. Misalkan, dalam satu organisasi yang beranggotakan ratusan orang, hanya beberapa orang saja yang mendapat jabatan/kekuasaan yang menguntungkan di pemerintahan (misalnya), kelompok ini merupakan kelompok semu. Sedangkan anggota yang tidak mendapat kekuasaan/jabatan yang menguntungkan merupakan kelompok kepentingan. Bagi Dahrendorf, kelompok kepentinganlah yang menjadi sumber utama munculnya konflik karena distribusi kekuasaan, wewenang, bahkan keuntungan yang tidak merata.

D. Kerangka Konsep

Saat ini banyak menilai kehadiran penebangan liar sebagai masalah sosial di masyarakat. Penebangan liar merupakan masalah sosial khusus terkait dengan pandangan terhadapnya yang bersifat fatologis. Dikatakan bersifat fatologis karena masyarakat umumnya memandang penebang liar sebagai kelompok oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah memunculkan bentuk-bentuk penyimpangan sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, maka menjadi kajian pakok dalam penelitian ini adalah bagaimana perlawanan masyarakat terhadap pelaku penebangan liar (Studi Kasus Hutan Loka di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pola desain kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu berupa kata-kata yang berbentuk tulisan atau lisan dari individu dan mengarahkan pada tingkat yang alami. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, diarahkan pada keadaan individu secara alami yang dipandang secara utuh. Data yang diambil bersumber dari tatanan realitas atau fakta sosial yang dilakukan langsung oleh peneliti.

Moleong (2004), mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, suatu gejala atau fenomena serta mengkaji masalah yang menjadi fokus penelitian. Fokus penelitian adalah **“Perlawanan masyarakat terhadap pelaku penebangan liar (Studi kasus hutan loka di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto)”**.

Sebagai mana diketahui bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada landasan filosofis fenomenologis, unsur pemahaman mendalam dari sudut objek yang diteliti merupakan hal yang utama, maka desain yang disusun pun harus memungkinkan teraplikasinya landasan tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di hutan loka di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto yang berlangsung selama 2 bulan.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis (Spradley dalam Sugiyono, 2012:297). Maka dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah masyarakat yang terlibat langsung. Adapun teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu *purposive* sampling. Pemilihan informan berdasarkan penyampaian masyarakat supaya dapat memberikan informasi yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini.

Untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas, maka diperlukan teknik informan. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh dan menggali informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan-pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu persoalan atau pun permasalahan tersebut.

Berapa jumlah informan dalam penelitian kualitatif belum dapat diketahui sebelum peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data di lapangan, yang demikian dimaksud untuk tercapainya kualitas data yang memadai sehingga sampai ke informan keberapa data tidak berkualitas lagi atau sudah mencapai titik jenuh karena tidak memperoleh informasi baru lagi (Hamidi, 2005:75).

Adapun jumlah informan/responden dalam penelitian ini sebanyak 10 orang berdasarkan kriteria spesifik yang telah ditetapkan oleh peneliti yakni

peneliti mengelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan pekerjaan yang diantaranya masyarakat yang tinggal atau berada di sekitar hutan loka.

No	Nama	Jenis Kelamin		Pekerjaan	Jumlah
		L	P		
1	Abdul Hakim, SE	L		Kepala Desa Loka	1
2	Burhanuddin, S.Pd	L		Sekdes Loka	1
3	Syahmiluddin, S.Pd	L		PNS	1
4	Suriyanti, S.Pd		P	PNS	1
5	Haning	L		Tokoh Masyarakat	1
6	Maudu	L		Petani	1
7	Ali	L		Petani	1
8	Ummara	L		Petani	1
9	Dayang		P	Wirausaha	1
10	Cau'	L		Kadus Ballasoba'	1
	Jumlah				10

D. Fokus Penelitian

1. Perlawanan

Sebagaimana yang dikemukakan Weber (Ritzer, 2000) merupakan kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendaknya pada pihak lain walaupun ada penolakan melalui perlawanan.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam satu wilayah tertentu dalam waktu cukup lama yang berinteraksi menurut suatu system adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

3. Penebangan Liar

Kegiatan penebangan kayu yang tidak legal, tidak sah, tidak resmi, tidak menurut hukum, atau melanggar hukum.

4. Hutan

Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi antara lain pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur dan lain sebagainya serta menempati daerah yang cukup luas yang berada di daerah Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.

E. Instrument Penelitian

Instrument penelitian adalah penelitian sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi sejauh mana peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Dalam pengumpulan data dilakukan beberapa cara sebagai berikut:

1. Pertanyaan tertulis di gunakan untuk memperoleh informasi dari responden
2. Lembar informasi, yaitu peneliti mengamati langsung di lapangan
3. Catatan dokumentasi, yaitu mencatat semua data secara langsung dari referensi yang membahas tentang penelitian

Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikannya manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya bahwa segala sesuatunya mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu di kembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan

tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

F. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan ini baik itu berupa penelitian kepustakaan maupun penelitian di lapangan menghasilkan data yang dapat di golongkan ke dalam dua jenis data yaitu:

1. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan atau lokasi penelitian yaitu di hutan loka Kec. Rumbia Kab. Jeneponto

2. Data Sekunder.

Data Sekunder adalah data yang berkenaan dengan topik penelitian yang diperoleh dari sumber data tidak langsung, yaitu melalui studi pustaka berupa, buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah serta artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji dalam penulisan tugas akhir.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka ditempuh beberapa langkah dalam memperoleh data dengan cara:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung mengenai fenomena-fenomena yang akan diteliti. Observasi memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana keadaan sebenarnya.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*), yakni teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dan lebih mendalam sehingga dipastikan dari suatu fakta. Sehingga didapatkan penjelasan secara langsung dan lebih akurat mengenai penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data visualisasi, melihat dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan, gambar serta kegiatan yang dilakukan para masyarakat dalam menjaga dan melestarikan hutan loka.

4. Partisipatif

Partisipatif yaitu kontribusi informan dan peneliti dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek. Penelitian secara partisipatif artinya observasi yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dan disertai partisipasi masyarakat dan partisipasi tersebut ditandai dengan adanya keterlibatan peneliti terhadap objek penelitian yaitu Perlawanan Masyarakat terhadap Pelaku Penebangan Liar (Studi Kasus Hutan Loka di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto) dalam proses penelitian.

H. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan, kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan

yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Sesuai dengan penelitian ini, maka data yang ada dianalisis dengan teknik kualitatif deskriptif, artinya data-data yang ada dianalisis di lapangan dikumpulkan kemudian diolah dengan klasifikasi dan dianalisis secara kualitatif dengan berpedoman pada kerangka konsep yang telah disajikan guna memberikan gambaran yang jelas dari masalah yang diteliti. (Sugiyono, 2013) (1) Reduksi data (data reduction), (2) Penyajian data (data display), (3) Menarik kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification).

I. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan teknik atau cara mengukur relevanan data-data yang diperoleh. Teknik keabsahan data pada penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi (acuan segitiga), yaitu membandingkan minimal tiga atau lebih diantara data yang sama dari sumber yang berbeda terutama pada saat pengumpulan data dengan teknik wawancara.

Adapun jenis triangulasi yang digunakan yaitu :

1. Triangulasi sumber, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek kembali data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.
2. Triangulasi teknik, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan menggunakan teknik berbeda dari sebelumnya.

Misalnya, data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek kembali dengan observasi dan dokumentasi. Bila dengan ketiga teknik pengujian

BAB IV

GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang secara makro bentang alamnya terdiri dari daerah daratan terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian utara serta kawasan pantai dibagian selatan. Kabupaten Jeneponto terletak ujung selatan bagian barat di wilayah provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota Bontosunggu, berjarak sekitar 91 kilometer Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi selatan, secara geografis luas wilayah Kabupaten Jeneponto adalah 74.979 Ha atau 749,79 km².

Kecamatan Rumbia merupakan salah satu kecamatan dari 11 kecamatan di Kabupaten Jeneponto yang secara administrasi berbatasan dengan:

1. Kabupaten Gowa di sebelah utara
2. Kabupaten Bantaeng di sebelah timur
3. Kabupaten Gowa di sebelah barat, dan
4. Kecamatan Kelara di sebelah selatan.

Sebanyak 12 Desa merupakan daerah bukan pantai dengan topografi atau ketinggian dari permukaan laut yang beragam. Menurut jaraknya, maka letak masing-masing desa/kelurahan ke ibukota kecamatan dan ibukota Kabupaten sangat bervariasi. Jarak desa/kelurahan ke ibukota kecamatan maupun ke ibukota kabupaten berkisar 0-40 km. Untuk jarak terjauh adalah Desa Jenetallasa yaitu


sekitar 40 km dari ibukota kabupaten (Bontosunggu), sedangkan untuk jarak terdekat adalah Desa Rumbia 23 km dari Bontosunggu.

Kecamatan Rumbia terdiri dari 12 desa/kelurahan dengan luas wilayah 58,30 km². Kegiatan pemerintahan di kecamatan Rumbia dilaksanakan oleh sejumlah aparat atau pegawai Negeri yang berbagai dinas atau instansi pemerintah yang jumlahnya 103 orang terdiri dari 77 orang laki-laki dan 26 orang perempuan. Sedangkan lembaga dan organisasi tingkat desa atau kelurahan yang terbentuk di kecamatan Rumbia dengan jumlah anggotanya diharapkan dapat menunjang kegiatan pemerintah dan pembangunan. Organisasi BPD dan PKK masing-masing terdapat 1 unit pada setiap desa/kelurahan sementara untuk P2A hanya terdapat di desa Lebangmanai, Bontomanai, Bontotiro dan Lebangmanai Utara. Sedangkan organisasi keagamaan seperti remaja masjid sekitar 85 kelompok dan pondok pengajian sekitar 11 kelompok (dikutip dari arsip buku Kecamatan Rumbia dalam angka 2015:xix).

B. Demografi

Kurung waktu tahun 2011-2014 jumlah penduduk kecamatan Rumbia meningkat setiap tahunnya. Jumlah penduduk akhir tahun 2011 sekitar 22.862 jiwa dan terakhir pada tahun 2014 sekitar 23.331 jiwa. Pada tahun 2014 penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sekitar 11.288 jiwa sementara perempuan 12.043 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin adalah 94 berarti 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 94 orang penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk tertinggi adalah di desa/kelurahan yakni di desa Bontotiro sebanyak 744 jiwa menyusul desa Ujung bulu sebanyak 609 jiwa dan yang terakhir desa Loka

sebanyak 595 jiwa selanjutnya desa/kelurahan kepadatan penduduk paling rendah yaitu desa Jenetallasa sebanyak 215 jiwa (dikutip dari arsip buku kecamatan Rumbia dalam angka 2015:xix).



C. Mata Pencaharian

Dilihat dari sumber mata pencaharian menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk yang bekerja, sebanyak 4.592 orang adalah petani pangan, sedangkan peternak sebanyak 809 orang. Penduduk yang bekerja di luar sektor pertanian antara lain Perdagangan sebanyak 799 orang, Industri 604 orang, Angkutan 491 orang, dan Jasa hanya 362 orang. Adapun penduduk yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ABRI sebanyak 233 orang (dikutip dari arsip buku kecamatan Rumbia dalam angka 2015:xix).

D. Sosial

1. Pendidikan

Pada tahun ajaran 2014/2015 jumlah TK di Kecamatan Rumbia ada 7 sekolah dengan 249 orang murid dan 18 orang guru. Sedangkan tingkat SD Negeri sebanyak 29 sekolah dengan 2.975 orang murid dan 211 orang guru. Untuk tingkat SLTP sebanyak 8 sekolah dengan 1.297 orang murid dan 146 orang guru. Sedangkan Kecamatan Rumbia Dalam Angka 2015 untuk tingkat SLTA terdapat 3 sekolah dengan 696 orang murid dan 63 orang guru. Selain itu terdapat pula sekolah yang berada di bawah naungan Departemen Agama, yaitu Madrasah Tsanawiah terdapat 4 sekolah dengan jumlah murid seluruhnya 376 orang dan guru 70 orang.

Tabel 1.2 Banyaknya Prasarana Pendidikan dan Jumlah Siswa

Desa	Sekolah				Murid			
	TK	SD	SMP MTS	SMA MA	TK	SD	SMP/MT S	SMA
Lebangmanai	1	2	2	-	41	275	66/50	-
Rumbia	2	3	1	2	70	384	474	522/149
Bontomanai	-	2	1	-	-	254	87	-
Bontotiro	-	2	1	-	-	236	65	-
Loka	1	4	1	1	36	245	142	113
Tompobulu	1	2	2	-	45	261	153/180	-
Kassi	1	3	2	1	36	264	223	61
Pallantikang	-	2	-	-	-	257	-	-

Lebangmanai Utara	-	2	-	-	-	167	-	-
Bontocini	1	1	-	-	21	163	-	-
Jenetallasa	-	2	2	1	-	133	152/81	112
Ujungbulu	-	4	-	-	-	336	-	-
Jumlah	7	29	12	5	249	2.977	1.673	957

2. Kesehatan

Jumlah sarana kesehatan tahun 2014 di Kecamatan Rumbia tercatat 2 Puskesmas, 5 Pustu, dan 44 Posyandu. Untuk tenaga medis tercatat 2 orang dokter yaitu 2 orang dokter umum dan 35 orang paramedis. Sedangkan dukun bayi sebanyak 26 orang (dikutip dari arsip buku kecamatan Rumbia dalam angka 2015:xix).

E. Agama

Pada kehidupan sehari-hari salah satu faktor yang biasanya menjadi momok yang bisa membuat pertengkarannya di banyak wilayah di Indonesia adalah masalah keyakinan atau agama. Pada pembahasan ini mengenai keyakinan atau agama yang dianut di Kecamatan Rumbia mayoritas beragama Islam. Sehingga masyarakat sekitar mudah untuk saling berkomunikasi atau saling membantu satu sama lain maupun tolong-menolong baik dari segi pekerjaan ataupun dari segi keuangan.

Oleh karena itu interaksi antara masyarakat sangat gampang di karenakan mereka tidak memiliki perbedaan dari segi adat, budaya dan agama.

Ditinjau dari agama yang dianut, maka seluruh penduduk Kecamatan Rumbia adalah beragama Islam yaitu 23.331 orang atau 100,00 persen Jumlah tempat ibadah di Kecamatan Rumbia cukup memadai karena terdapat 81 buah Mesjid dan 4 Langgar/Mushallah (dikutip dari arsip buku kecamatan Rumbia dalam angka 2015:xix).

F. Fasilitas Tempat Tinggal

Ditinjau dari keadaan tempat tinggal penduduk, nampaknya sebagian besar rumah di Kecamatan Rumbia adalah rumah panggung yaitu 4.993 buah dan 328 rumah bawah. Menurut jumlah lantainya terbagi atas 5.336 rumah berlantai I dan 23 rumah yang berlantai II. Sedangkan dari segi klasifikasinya terdapat 286 rumah permanen, dan 5.081 rumah semi permanen.

Untuk sumber penerangan di Kecamatan Rumbia, terdapat 4.806 rumah tangga menggunakan listrik PLN, sedangkan Pelita, Petromaks dan Non PLN sudah tidak ada. Untuk sumber air minum, sebagian besar rumah tangga menggunakan mata air yaitu sekitar 4.252 rumah tangga dan sisanya menggunakan sumur perigi sekitar 497 rumah tangga. (dikutip dari arsip buku kecamatan Rumbia dalam angka 2015:xix).

G. Pertanian

1. Luas Tanah dan Penggunaannya

Ditinjau dari penggunaan tanah, penggunaan tanah terluas adalah tanah kering yang terdiri dari tegalan 3.918,59 Ha dan tanah sawah seluas 1.357,20 Ha, menyusul pekarangan seluas 193,51 Ha.

Untuk jenis tanah sawah terdiri dari tanah sawah berpengairan Non PU

seluas 1.124,20 Ha dan sawah tadah hujan/pasang surut seluas 5 Ha.

2. Tanaman Pangan

Tanaman pangan yang diusahakan di kecamatan Rumbia meliputi padi, jagung, dan ubi kayu. Produksi tertinggi adalah pada tanaman jagung sebesar 17.920,00 ton dengan rata-rata hasil 56,00 kw/Ha. Menyusul produksi tanaman padi sebesar 8.684,80 ton, kemudian tanaman ubi kayu sebesar 8.192 ton dengan rata-rata hasil 160,00 kw/Ha, selanjutnya adalah produksi kacang tanah sekitar 82,04 ton dengan hasil per hektar 14,65 kw/Ha.

3. Hortikultura

Jenis tanaman sayuran yang diusahakan di kecamatan Rumbia antara lain bawang merah, cabe, kubis, wortel, sawi, kentang dan buncis. Produksi tertinggi adalah tanaman wortel 700,5 ton. Sedangkan tanaman buah-buahan antara lain tanaman pisang menghasilkan 1.209,7 ton, mangga 1.441,6 ton, dan nangka 282 ton.

4. Perkebunan

Jenis tanaman perkebunan rakyat yang diusahakan di Kecamatan Rumbia pada tahun 2014 antara lain Kopi, Kapok, Jambu Mete, Kemiri, Kakao, Cengkeh dengan produksi terbesar adalah Kopi sebesar 240 ton, dan terkecil adalah Kapok sebesar 10 ton.

5. Peternakan

Jenis ternak besar dan kecil yang diusahakan di Kecamatan Rumbia tahun 2013 antara lain sapi, kerbau, kuda, dan kambing. Ternak yang terbesar jumlahnya adalah kuda 3.187 ekor, kambing tercatat sekitar 2.785 ekor, menyusul

sapi tercatat 6.099 ekor dan kerbau sebanyak 19 ekor. (dikutip dari arsip buku kecamatan Rumbia dalam angka 2015:xix).

H. Industri

Usaha industri yang berkembang di Kecamatan Rumbia adalah industri rumah tangga, terutama anyaman sebanyak 234 unit usaha, penggilingan padi sebanyak 2222 unit usaha dan industri lainnya sebanyak 262 usaha. (dikutip dari arsip buku kecamatan Rumbia dalam angka 2015:xix).

I. Perdagangan

Sarana perdagangan yang terdapat di Kecamatan Rumbia pasar umum sebanyak 2 buah, toko 45 buah, kios 351 buah, rumah makan dan warung bakso sebanyak 22 buah. (dikutip dari arsip buku kecamatan Rumbia dalam angka 2015:xix).

J. Transportasi dan Komunikasi

1. Komunikasi

Untuk pelayanan jasa pos di Kecamatan Rumbia belum ada ini disebabkan karena kecamatan tersebut baru dibentuk dan sebagainya.

2. Transportasi

Sarana angkutan di Kecamatan Rumbia berupa mobil angkutan umum sebanyak 435 unit, dokar/bendi 4 buah. Sarana transportasi untuk kebutuhan pribadi berupa sepeda motor 1.219 buah, sepeda 627 buah, dan mobil 516 buah. Untuk jenis mobil secara umum terdapat 20 buah sedan, 291 buah mikrolet, 87 buah truk, 3 buah bus, 15 Jeep, 83 buah Pickup, dan 36 kendaraan roda empat lainnya (dikutip dari arsip buku kecamatan Rumbia dalam angka 2015:xix).

BAB V

BENTUK PERLAWANAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKU PENEBAANGAN LIAR HUTAN LOKA RUMBIA

A. Hasil Penelitian

Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan sesamanya serta alam lingkungan sekitarnya. Dengan menggunakan pikiran, naluru, perasaan, keinginan dan sebagainya. Manusia memberi reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Pola interaksi sosial dihasilkan oleh hubungan yang berkesinambungan dalam suatu masyarakat.

Hubungan yang terjadi antar warga masyarakat berlangsung sepanjang waktu. Rentang waktu yang panjang serta banyaknya warga yang terlibat dalam hubungan antar warga melahirkan berbagai bentuk interaksi sosial. Di mana pun dan kapan pun kehidupan sosial selalu diwarnai oleh dua kecenderungan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi manusia berinteraksi untuk saling bekerja sama, menghargai, menghormati, hidup rukun, dan bergotong royong.

Interaksi sosial antar warga sekitar hutan loka sangat erat, hal ini yang mendorong masyarakat untuk merespon kuat para pelaku penebangan liar. Masyarakat sangat rukun dan bertoleransi tinggi. Hubungan antar lapisan masyarakat baik karena sebagian penduduk memiliki ikatan persaudaraan.

Untuk mengetahui bagaimana hubungan atau interaksi masyarakat di sekitar kawasan hutan loka di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto penulis melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan. Seperti yang telah

diungkapkan oleh bapak Abdul Hakim sebagai kepala desa Loka di Kecamatan Rumbia beliau mengungkapkan:

“Hubungan sosial masyarakat sekitar kawasan hutan loka ini sangat erat, kami selalu saling membantu satu sama lain. Ketika terjadi suatu masalah kami selalu diskusikan bersama dan menyelesaikan dengan bersama-sama pula”. (wawancara 21 September 2016)

Senada dengan hal tersebut, Pak Maudu’ yang profesinya sebagai petani mengungkapkan:

“Komunikasi antar warga sekitar kawasan hutan loka ini memang dari dulu sudah luar biasa mengingat warga disini selalu menjalin tali silaturahmi yang tiada hentinya”. (wawancara 26 September 2016)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa hubungan masyarakat sekitar kawasan hutan loka sangatlah harmonis dan memiliki integritas yang tinggi serta solidaritas yang kuat guna untuk melawan para pelaku penebangan liar sehingga masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya pelaku penebangan liar melakukan suatu perlawanan.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, secara konseptual hutan didefinisikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan memiliki banyak manfaat terutama karena hutan merupakan paru-paru dunia (planet bumi) sehingga perlu dijaga karena jika tidak maka hanya akan membawa dampak yang buruk bagi kehidupan, baik di masa kini dan masa yang akan datang.

Beberapa manfaat dan fungsi hutan di Indonesia sebagai berikut :

- a) Manfaat dan Fungsi Klimatologis seperti hutan dapat mengatur iklim dan hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen bagi kehidupan.
- b) Manfaat dan Fungsi Hidrologis seperti dapat menampung air hujan di dalam tanah, mencegah intrusi air laut yang asin, dan menjadi pengatur tata air tanah.
- c) Manfaat dan Fungsi Ekologis seperti mencegah erosi dan banjir, menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah serta sebagai wilayah untuk melestarikan keanekaragaman hayati.

Penyelenggaraan kehutanan atau sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan diselenggarakan secara terpadu dan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan harus memperhatikan tujuan dari penyelenggaraan kehutanan. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa masyarakat diberi kesempatan untuk ikut mengelola kawasan hutan sebagai alternatif bentuk pengelolaan hutan oleh masyarakat.

Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap hutan penulis melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan. Seperti yang telah dikemukakan oleh Pak Syahmiluddin yang profesinya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil beliau mengungkapkan bahwa:

“Hutan adalah penyelamat kami untuk memastikan keseimbangan yang berkelanjutan antara alam dan diri kami sendiri, dan dari satu generasi ke generasi berikutnya maka dari itu kami memiliki tanggung jawab besar untuk melestarikan hutan loka ini serta sebagian masyarakat disini menganggap bahwa hutan merupakan dasar keberadaan kami, keyakinan

spiritual kami, dan identitas masyarakat sini". (wawancara 26 September 2016)

Hal yang sama diungkapkan oleh Pak Cau' sebagai Kepala Dusun Ballasoba' beliau mengungkapkan:

"Pandangan saya terhadap hutan yakni suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara manusia dan alam karena hutan ini adalah kehidupan kami, kami tidak bisa bercocok tanam lagi apabila hutan ini punah dan kami bagaikan sayur tanpa garam". (wawancara 21 Oktober 2016)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat melakukan perlawanan kepada pelaku penebangan liar dikarenakan masyarakat sadar bahwa hutan sangatlah penting untuk keberlangsungan hidup dari generasi sekarang dan generasi yang akan datang, baik pengatur ekosistem, biosfer CO₂, keyakinan spiritual, identitas masyarakat dan juga pengatur unsur hara tanah sehingga masyarakat berkeinginan untuk terus menjaga dan melestarikan hutan.

Lantas bagaimana masyarakat mengelola hutan itu sendiri sehingga kelestariannya tetap terjaga agar terhindar dari para pelaku penebangan liar. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat menjaga dan melestarikan hutan loka penulis melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Pak Haning sebagai tokoh masyarakat setempat beliau mengatakan:

"Saya bersama-sama masyarakat mengelola hutan dengan cara menjaga dan melestarikannya saja dalam hal ini saya sebagai tokoh masyarakat mengingatkan kepada warga agar kiranya tidak merusak hutan loka ini sebab kehadiran hutan loka ini besar sekali manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Kadang kala juga saya mengimbau kepada para masyarakat ketika melihat secara langsung orang melakukan penebangan pohon, mencuri hasil hutan di kawasan hutan loka ini tanpa ada izin dari pemerintah agar kiranya segera melapor ke warga dan pemerintah setempat. (wawancara 21 September 2016)

Dari hasil wawancara di atas kita dapat mengetahui bahwa masyarakat sekitar kawasan hutan menyadari arti pentingnya keberadaan hutan sehingga para masyarakat senantiasa melakukan perlawanan baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi.

Pelaku penebangan liar adalah salah satu individu atau kelompok yang melanggar aturan Undang-Undang, norma dan nilai-nilai yang berlaku didalam berbangsa bernegara. Masyarakat menyadari pelaku penebangan liar memberikan dampak negative yang besar bagi para masyarakat yang tinggal disekitar hutan.

Seperti yang di kemukakan oleh Ibu Dayang sebagai wirausaha mengungkapkan bahwa:

“Pelaku penebangan liar adalah salah satu masalah besar bagi masyarakat atau pun pemerintah karena mereka hanya memirkirkan dirinya sendiri tanpa menyadari dampak negative yang ditimbulkan akibat menebang kayu serta perbuatan itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Negara kita ini.” (wawancara 21 September 2016)

Bagi masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan loka menilai pelaku penebangan liar adalah salah satu masalah sosial yang melakukan sejumlah pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan norma-norma, kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat serta dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, bangsa dan Negara mengingat dampak yang ditimbulkan oleh pelaku penebangan liar amatlah sangat parah yang diantaranya tanah longsor, bencana banjir, kerusakan lingkungan, hutan gundul, kehilangan rumah, harta benda serta mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya.

Seiring masyarakat menolak keras para pelaku penebangan liar, masyarakat melihat para pelaku penebangan liar sebagai masalah sosial yang tidak berlandaskan aturan, norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Seiring penolakan masyarakat tersebut sangat kuat terhadap pelaku penembangan liar maka masyarakat memili untuk melakukan perlawanan keras kepada pelaku penembangan liar yang tidak memiliki otoritas dari pemerintah. Perlawanan akan dilakukan oleh kelompok masyarakat atau individu yang merasa tertindas, frustrasi, dan hadirnya situasi ketidakadilan di tengah-tengah mereka. Jika situasi ketidakadilan dan rasa frustrasi ini mencapai puncaknya, akan menimbulkan (apa yang disebut sebagai) gerakan sosial atau social movement, yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi sosial dan budaya menjadi kondisi yang berbeda dengan sebelumnya.

Perlawanan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinat yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim (misalnya harga sewa atau pajak) yang dibuat oleh pihak atau kelompok superdinat terhadap mereka. Perlawanan tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu: yang pertama perlawanan publik atau terbuka (public transcript) dan yang kedua, perlawanan tersembunyi atau tertutup (hidden transcript).

Kedua kategori tersebut, dibedakan atas artikulasi perlawanan; bentuk, karekteristik, wilayah sosial dan budaya. Perlawanan terbuka dikarakteristikan oleh adanya interaksi terbuka antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas superdinat. Sementara perlawanan sembunyi-sembunyi dikarakteristikan oleh adanya interaksi tertutup, tidak langsung antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas superdinat.

Untuk melihat pembedaan yang lebih jelas dari dua bentuk perlawanan di atas, perlawanan terbuka dicirikan sebagai perlawanan yang bersifat:

- a. Organik, sistematis dan kooperatif,
- b. Berprinsip atau tidak mementingkan diri sendiri,
- c. Berkonsekuensi revolusioner, dan
- d. Mencakup gagasan atau maksud meniadakan basis dominasi.

Dengan demikian, aksi demonstrasi atau protes yang diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa, penolakan dan lain-lain merupakan konsekuensi logis dari perlawanan terbuka terhadap pihak superdilat.

Gerakan sosial ditentukan oleh lima faktor:

- a. Daya dukung struktural (structural conduciveness) di mana suatu perlawanan akan mudah terjadi dalam suatu lingkungan atau masyarakat tertentu yang berpotensi untuk melakukan suatu gerakan massa secara spontan dan berkesinambungan.
- b. Adanya tekanan-tekanan struktural (structural strain) akan mempercepat orang untuk melakukan gerakan massa secara spontan karena keinginan mereka untuk melepaskan diri dari situasi yang menyengsarakan.
- c. Menyebarkan informasi yang dipercayai oleh masyarakat luas untuk membangun perasaan kebersamaan dan juga dapat menimbulkan kegelisahan kolektif akan situasi yang dapat menguntungkan tersebut.
- d. Faktor yang dapat memancing tindakan massa karena emosi yang tidak terkendali, seperti adanya rumor atau isu-isu yang bisa membangkitkan kesadaran kolektif untuk melakukan perlawanan.
- e. Upaya mobilisasi orang-orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang telah direncanakan.

Sedangkan perlawanan sembunyi-sembunyi dapat dicirikan sebagai perlawanan yang bersifat:

- a. Tidak teratur, tidak sistematis dan terjadi secara individual,
- b. Bersifat oportunistik dan mementingkan diri sendiri,
- c. Tidak berkonsekuensi revolusioner, dan/ atau
- d. Lebih akomodatif terhadap sistem dominasi.

Untuk mengetahui bentuk perlawanan masyarakat terhadap pelaku penebangan liar di Kecamatan Rumbia penulis melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan. Salah satunya adalah Pak Haning yang profesinya sebagai petani ini mengungkapkan :

“Bentuk perlawanan kami kepada para pelaku penebangan liar dengan cara melaporkan mereka (pelaku penebangan liar) kepada pihak yang berwajib dalam hal ini polisi hutan dan aparat hukum lainnya sehingga pada nantinya pelaku penebangan liar ini di berikan sanksi yang sesuai aturan yang berlaku”. (wawancara 21 September 2016)

Hal yang sama telah diutarakan oleh Pak Ummara beliau mengatakan:

“Bentuk perlawanan masyarakat terkait dengan adanya pelaku penebangan liar dengan cara sembunyi-sembunyi artinya barang siapa yang melihat pelaku penebangan liar sedang melakukan penebangan kayu di dalam hutan agar segera mengirim pesan singkat atau melapor langsung kepada polisi hutan yang ada di desa ini agar segera menangkap basah para pelaku penebangan liar sehingga pada nantinya biarlah para penegak hukum yang mengadilinya”. (wawancara 21 Oktober 2016)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat memiliki bentuk perlawanan dengan cara mengikuti aturan hukum dan tidak mau main hakim sendiri serta masyarakat menyadari bahwa ada pihak yang lebih berwajib yang bisa memberinya sanksi pidana.

Berbicara masalah strategi masyarakat dalam melakukan perlawanan kepada pelaku penebangan liar, Pak Haning mengungkapkan:

“Strategi masyarakat dalam melakukan perlawanan dengan cara diam-diam melaporkan mereka kepada pihak yang berwajib kalau memang dia terbukti menebang pohon, mencuri kayu”.

(wawancara 21 Septemberr 2016)

Hal yang sama diungkapkan oleh Pak Syahmiluddin:

“Strategi masyarakat dalam melakukan suatu perlawanan kepada pelaku penebangan liar ya kami sering berkomunikasi dengan polisi hutan yang ada di desa ini, kepala desa serta para aparat pemerintah di kecamatan ini wilayah ini apalagi sekarang polisi hutan sudah dibekali dengan senjata api jadi barang siapa yang menebang pohon, mencuri serta melakukan pembalakan lainnya agar ditindak lanjuti sesuai dengan pelanggarannya”.

(wawancara 26 September 2016)

Dari wawancara di atas diketahui bahwa strategi masyarakat dalam melakukan suatu perlawanan dengan cara diam-diam agar pelaku penebangan liar tidak curiga bahwa mereka telah diawasi oleh masyarakat setempat.

Dalam melakukan suatu perlawanan pastinya terjadi suatu konflik antara masyarakat dengan pelaku penebangan liar, seberapa besar dan seberapa lama konflik itu terjadi. Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan sesama manusia. Ketika berinteraksi dengan sesama manusia, selalu diwarnai dua hal, yaitu konflik dan kerjasama. Dengan demikian konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia. Tidak ada satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Konflik yang terjadi pada manusia bersumber pada berbagai macam sebab. Begitu beragamnya sumber konflik yang terjadi antar manusia, sehingga sulit untuk dideskripsikan secara jelas dan terperinci sumber dari konflik. Hal ini

dikarenakan sesuatu yang seharusnya bisa menjadi sumber konflik, tetapi pada kelompok manusia tertentu ternyata tidak menjadi sumber konflik, demikian halnya sebaliknya.

Pada umumnya penyebab munculnya konflik kepentingan sebagai berikut:

- a. Perbedaan kebutuhan, nilai, dan tujuan,
- b. Langkanya sumber daya seperti kekuatan, pengaruh, ruang, waktu, uang, popularitas, posisi dan persaingan.
- c. Ketika kebutuhan, nilai dan tujuan saling bertentangan, ketika sejumlah sumber daya menjadi terbatas, dan ketika persaingan untuk suatu penghargaan serta hak-hak istimewa muncul, konflik kepentingan akan muncul.

Suatu konflik dapat terjadi karena perbedaan pendapat, salah paham, ada pihak yang dirugikan, dan perasaan sensitif seperti yang diuraikannya berikut :

- a. Perbedaan pendapat

Suatu konflik yang terjadi karena perbedaan pendapat dimana masing-masing pihak merasa dirinya benar, tidak ada yang mau mengakui kesalahan, dan apabila perbedaan pendapat tersebut amat tajam maka dapat menimbulkan rasa kurang enak, ketegangan dan sebagainya.

- b. Salah paham

Salah paham merupakan salah satu hal yang dapat menimbulkan konflik. Misalnya tindakan dari seseorang yang tujuan sebenarnya baik tetapi diterima sebaliknya oleh individu yang lain.

c. Ada pihak yang dirugikan

Tindakan salah satu pihak mungkin dianggap merugikan yang lain atau masing-masing pihak merasa dirugikan pihak lain sehingga seseorang yang dirugikan merasa kurang enak, kurang senang atau bahkan membenci.

d. Perasaan sensitif

Seseorang yang terlalu merasa sehingga sering menyalah artikan tindakan orang lain. Contoh, mungkin tindakan seseorang wajar, tetapi oleh pihak lain dianggap merugikan.

Berikut ini akan diuraikan secara rinci beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik :

a. Perbedaan individu

Perbedaan kepribadian antar individu bisa menjadi faktor penyebab terjadinya konflik, biasanya perbedaan individu yang menjadi sumber konflik adalah perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik, artinya setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial. Sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya.

b. Perbedaan latar belakang kebudayaan

Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang

berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

c. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.

Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda

d. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Untuk mengetahui seberapa besar dan seberapa lama konflik itu terjadi penulis melakukan wawancara kepada informan yang bernama Pak Abdul Hakim berikut hasil wawancaranya:

“Dulu ketika terjadi konflik antara masyarakat dengan pelaku penebangan liar saya kira skalanya cuma sedang-sedang dalam artian tidak terlalu besar kerana semua elemen masyarakat mulai dari anak muda sampai orang tua itu berkumpul dalam menyikapi konflik saat itu sedangkan seberapa lama konflik itu berlangsung hanya sekitar 2 hari sampai 3 hari saja dan setelah itu tidak sudah tidak ada lagi konflik di wilayah sekitar hutan loka ini”.
(wawancara 21 September 2016)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa konflik antara masyarakat dan pelaku penebangan liar tidak berbuntut panjang dan konfliknya

tidak terlalu besar dikarenakan masyarakat bersatu untuk menyelesaikan konflik itu.

Mendengar akan adanya konflik di tengah-tengah masyarakat pemerintah langsung merespon terkait konflik antara masyarakat dengan pelaku penebangan liar, untuk mengetahui respon dari pemerintah setempat penulis melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan yakni Pak Abdul Hakim sebagai seorang kepala desa loka beliau mengungkapkan :

“Saya selaku pemerintah desa menginstruksikan kepada masyarakat agar menahan diri untuk tidak terprovokasi oleh pelaku penebangan liar serta konflik itu jangan dibesar-besarkan karena bagaimanapun juga pelaku penebangan liar itu akan tetap diproses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara ini”. (wawancara 21 September 2016)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah desa begitu tenang untuk menangani konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan pada dasarnya pemerintah desa yakin sepenuhnya kepada pihak-pihak yang berwajib agar segera menyelesaikan konflik itu.

B. Penjabaran Hasil Penelitian

Interaksi sosial antar warga sekitar kawasan hutan loka dinilai sangat baik oleh sebagian masyarakat serta memiliki solidaritas yang tinggi guna untuk melakukan suatu perlawanan kepada para pelaku penebangan liar. Masyarakat memandang hutan adalah salah satu unsur keberadaan mereka, simbol kehidupan, penyangga kehidupan dan tentunya juga sebagai kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari dalam diri manusia.

Bentuk perlawanan masyarakat terhadap pelaku penebangan liar dengan mengedepankan aspek hukum yang berlaku yang artinya tidak ada kontak fisik

sama sekali yang bisa merugikan masyarakat setempat serta masyarakat menganggap efektivitas hukum mengenai tindak pidana kehutanan sudah jelas. Dari bentuk perlawanan dengan mengedepankan aspek hukum masyarakat menganggap salah satu cara yang cukup ampuh guna untuk mengurangi tindak pidana kehutanan yang terjadi di setiap saat dan setiap waktu.

Aturan main masyarakat setempat dalam melakukan suatu perlawanan terhadap pelaku penebangan liar dengan cara sembunyi-sembunyi sehingga para pelaku penebangan liar tidak mencurigai masyarakat setempat telah mengawasi gerak-gerik para pelaku tindak pidana kehutanan. Dalam Keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Partisipasi masyarakat dalam melestarikan kawasan Hutan loka sebagai sumber pendapatan disini cenderung tinggi, karena masyarakat menyadari dan memahami betapa pentingnya menjaga dan melestarikan hutan. Kehidupan masyarakat ini sangat bergantung dari sumber daya alam yang ada, dan perlu dikelola secara lestari melalui kegiatan atau tindakan aktif, yakni tindakan-tindakan untuk menjaga hutan agar ketersediaan sumber daya alam yang ada di sekitar kawasan hutan tidak hilang dan punah.

Hutan bagi masyarakat setempat bukanlah hal yang baru, terutama bagi masyarakat loka yang masih memiliki nilai-nilai dan kultur tradisional. Sejak zaman dahulu, masyarakat tidak hanya melihat hutan sebagai sumber pangan, obat-obatan, energi, sandang, lingkungan dan sekaligus tempat tinggal mereka. Dalam upaya

menjaga hutan masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya, sehingga mereka merasa bertanggung jawab besar dan kesadaran secara sukarela untuk menjaga dan mengelola hutan mereka. Dampak dari pengelolaan tersebut bisa dirasakan oleh generasi yang akan datang serta sebagai penyeimbang ekosistem kehutanan dan pengatur curah hujan.

Pemerintah desa setempat mengapresiasi masyarakatnya yang secara gagah berani melakukan perlawanan guna melestarikan kawasan hutan loka tersebut sehingga kedepannya masyarakat sekitar kawasan hutan loka menikmati keindahan hutan loka serta identitas masyarakat sekitar kawasan hutan loka. Dalam perlawanan masyarakat, semua elemen masyarakat baik dari anak muda sampai yang tua turut ikut berpartisipasi guna untuk melawan pelaku penebangan liar.

Umur tidaklah mempengaruhi perlawanan masyarakat terhadap pelaku penebangan liar walaupun tidak terdapat hubungan antara umur dengan perlawanan masyarakat, keeratn hubungan yang terjadi kuat, karena masyarakat cenderung memiliki partisipasi tinggi terhadap upaya melestarikan kawasan hutan loka sebagai sumber pendapatan mereka baik dari segi bercocok tanam dan lain-lain.

Hal ini dikarenakan masyarakat lebih dilandasi rasa kebersamaan sehingga tidak memandang usia baik muda, dewasa maupun tua yang pada akhirnya dari kebersamaan yang muncul secara tidak langsung membentuk pandangan yang sama terhadap sesuatu serta banyaknya respon yang mengerti dan memahami pentingnya masyarakat dalam menjaga serta melestarikan kawasan hutan disekitar masyarakat guna untuk menjaga kelestarian ekosistem yang ada dalam kawasan hutan.

C. Interpretasi Hasil Penelitian

No	Nama Informan	Pernyataan	Interpretasi	Teori
1	Abdul Hakim	Interaksi sosial masyarakat sekitar kawasan hutan loka sangat erat kami saling membantu satu sama lainnya	Masyarakat sekitar kawasan hutan loka memiliki solidaritas yang kuat serta memiliki jiwa integrasi yang cukup baik	Teori struktur dan fungsi
2	Cau'	Saya memandang hutan sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara diri kami dengan alam	Hutan dinilai sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup baik itu generasi sekarang maupun generasi yang akan datang serta sebagai pengatur	Teori struktur dan fungsi

			ekosistem dan juga biofer CO2	
3	Syahmiluddin	Hutan adalah penyelamat kami, dasar keberadaaan masyarakat serta keyakinan spiritual kami dan tentunya identitas masyarakat loka dan sekitarnya	Keberadaan hutan loka sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup mereka, sebagai keyakinan spiritual dan pengatur unsur hara tanah	Teori struktur dan fungsi
4	Haning	Kami mengelola hutan dengan cara menjaga dan melestarikannya saja	Masyarakat menyadari arti pentingnya keberadaan hutan loka	Teori struktur dan fungsi
5	Dayang	Penebangan liar adalah salah satu masalah sosial yang cuma memikirkan dirinya sendiri tanpa memirkirkan	Melanggar aturan-aturan, norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat	Teori konflik

		orang banyak serta dampak yang ditimbulkan		
6	Ummara	Bentuk perlawanan kami sebagai masyarakat yakni hanya melaporkan mereka kepada pihak-pihak yang berwajib serta aparat hukum lainnya	Bentuk dari perlawanan masyarakat yakni dengan cara hukum	Teori Konflik dan teori struktur dan fungsi
7	Maudu	Strategi masyarakat dalam melakukan perlawanan yakni dengan cara diam-diam melapor ke aparat hukum	Dengan strategi diam-diam dianggap efektif oleh masyarakat guna melaporkan kejadian tersebut	Teori struktur dan fungsi
8	Ali	Semua elemen masyarakat berkumpul dalam menyikapi persoalan tersebut	Konflik itu hanya berlangsung cuma beberapa hari saja	Teori konflik

9	Burhanuddin	Pemerintah desa menginstruksikan agar para masyarakat menahan diri	Pemerintah desa dalam hal ini begitu santai dan sepenuhnya menyerahkan kasus itu ke aparat hukum	Teori konflik
10	Suryanti	Masyarakat menganggap pelaku penebangan liar adalah salah satu masalah serius yang bisa memberikan masalah besar bagi kehidupan masyarakat setempat	Hutan gundul, tanah longsor, banjir, hilangnya harta benda serta hilangnya nyawa seseorang yang tak ternilai harganya	Teori Konflik

D. Cara Kerja Teori

Dari hasil penelitian peneliti bahwa keikutsertaan masyarakat dalam melakukan suatu perlawanan kepada pelaku penebangan liar tentunya sangat mempengaruhi perkembangan hutan dan yang tentunya masyarakat setempatlah yang sangat berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan loka tersebut. Disetiap kegiatan yang diagendakan masyarakat terjun langsung dalam kegiatan maka terjadi kerja sama dalam melestarikan hutan loka.

Tentunya juga agar para masyarakat tersebut bisa merasakan kenyamanan dan keindahan hutan loka tersebut, tidak hanya masyarakat saja yang ikut dalam melestarikan hutan loka tersebut akan tetapi peran pemerintah juga ikut mempengaruhi dalam melestarikan hutan loka. Hal tersebut senada dengan apa yang kita lihat dari hasil kerja sama yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan. Sebab bisa dikatakan kunci rotasi semua kehidupan social yaitu interaksi, dengan tidak adanya komunikasi ataupun interaksi antar satu sama lain maka tidak mungkin ada kehidupan bersama. Jika hanya fisik yang saling berhadapan antara satu sama lain, tidak dapat menghasilkan suatu bentuk kelompok sosial yang dapat saling berinteraksi. Dapat dikatakan bahwa proses sosial itu adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis dalam kehidupan masyarakat.

Dan untuk pelestarian hutan loka mengandung motif yakni ekonomi yang dimana masyarakat dapat memanfaatkan hutan sebab hutan mampu memberikan

sumbangsi langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat dalam bidang pertanian maka masyarakat bisa memanfaatkan ladangnya untuk bertani maka usaha yang diharapkan oleh masyarakat setempat bisa menjadi ketidaksiksesnya harapan masyarakat sehingga perlunya penanganan hutan bagi pelaku penebangan liar.

Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak menutup kemungkinan terjadinya berbagai pertentangan yang disebabkan oleh persoalan-persoalan sepele. Apakah pertentangan individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertentangan yang cepat menimbulkan konflik adalah pertentangan antar pihak yang berwenang dengan masyarakat biasa namun pertentangan yang muncul ini biasanya diselesaikan dengan cara yang bijaksana. Demikian halnya dengan masyarakat yang berwenang sebagai atasan itu akan mengambil langkah-langkah yang sangat bijaksana agar tidak ada yang merasa dirugikan begitu masyarakat yang biasa sampai masyarakat yang mempunyai wewenang dalam hal itu adapaun cara yang dilakukan adalah mengadakan musyawarah, artinya bahwa alhasil dari itu masyarakat dituntut agar tetap menjalin komunikasi yang baik agar tidak mudah terjadi kesalah pahaman antara masyarakat setempat, sebab proses dalam hubungan-hubungan sosial yang mengarah kepada adaptasi antar individu atau kelompok terjadi hubungan saling menyesuaikan antara masyarakat yang ada pada sekitar kawasan hutan loka ini.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MEMINIMALISIR PELAKU PENEBAANGAN LIAR HUTAN LOKA RUMBIA

A. Hasil Penelitian

Indonesia adalah Negara hukum, pernyataan ini jelas dimuat dalam batang tubuh UUD 1945, tepatnya pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Sebagai Negara yang menyatakan dirinya sebagai Negara hukum bukan sebagai Negara yang berdasarkan kekuasaan semata. Secara konstitusi Negara kita sudah menyatakan secara tegas dalam batang tubuhnya, bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum. Berarti sudah seharusnya hukum sebagai panglima tertinggi yang harus dijunjung tinggi keberadaan dan pemberlakuannya.

Indonesia sebagai Negara hukum, pastinya yang dikedepankan adalah aturan hukum yang berlaku dan kedudukan hukum setiap warga Negara adalah sama dimata hukum. Itupun sudah jelas tercantum didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sehingga siapa saja yang melanggar hukum wajib dikenakan sanksi. Sebagai suatu desa yang memiliki hutan yang cukup luas, pemerintah dihadapkan oleh berbagai masalah. Salah satu masalah yang paling krusial adalah permasalahan kerusakan hutan yang disebabkan oleh penebangan liar. Dampak dari adanya penebangan liar adalah rusaknya ekosistem yang ada, tanah longsor, bencana banjir dan mengakibatkan hutan menjadi gundul.

Penebangan liar merupakan suatu rangkaian kegiatan penebangan kayu dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga ekspor kayu yang

dilakukannya secara tidak sah karena tidak mempunyai izin dari pemerintah. Perbuatan yang demikian bertentangan dengan hukum yang berlaku yang dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan dan berdampak pada timbulnya kerugian baik dari aspek ekologi, ekonomi maupun sosial budaya.

Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah untuk meminimalisir pelaku penebangan liar, penulis melakukan wawancara kepada informan yang telah di tentukan. Salah satunya adalah Pak Burhanuddin sebagai sekretaris desa beliau mengungkapkan:

*“Kebijakan kami sebagai pemerintah desa barang siapa yang tertangkap tangan menebang pohon, mencuri kayu di hutan loka ini tanpa memiliki surat izin dari pemerintah diproses hukum sesuai kejahatan yang dilakukannya”.
(wawancara 21 Oktober 2016)*

Lain pak Burhanuddin lain juga Pak Cau’ yang sebagai kepala dusun Ballasoba, beliau menyatakan:

*“Saya kira sudah jelas barang siapa yang melakukan tindak pidana penebangan pohon, mencuri kayu maupun membakar kayu di kawasan hutan loka ini akan diproses hukum, disana sudah ada papan informasinya itu kalau tidak salah akan dipidana penjara serta akan dikenakan denda uang”.
(wawancara 21 Oktober 2016)*

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemerintah sudah membeikan informasi yang sudah cukup jelas kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana pencurian kayu, penebangan kayu serta pembakaran di area kawasan hutan karena akan diproses hukum sesuai Undang-Undang Pidana pencurian hasil hutan yang diatur dalam pasal 18 peraturan pemerintah No 28 tahun 1985 dan pasal 78 Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yakni barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 huruf a, huruf b dan huruf c, diancam dengan pidana

penjara paling lama sepuluh tahun penjara dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dengan kata lain barang siapa dengan sengaja memanen pohon, menebang pohon, memungut, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan, diancam dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Melihat dari ancaman pidananya maka pemberian sanksi ini termasuk dalam kategori berat, dimana terhadap pelaku dikenakan pidana pokok, yang pertama pidana penjara dan yang kedua denda dan pidana tambahan perampasan barang semua hasil hutan dan alat-alat termasuk alat angkutnya. Berdasarkan penjelasan umum paragraf ke-8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan adalah untuk memberikan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Efek jera yang dimaksud adalah bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum kerana sanksi pidanya berat.

Berbicara masalah sanksi yang diberikan kepada para pelaku penebangan liar, pembakaran hutan serta pencurian kayu yang telah tercantum dalam Undang-Undang Kehutanan, apakah sanksi itu sudah efektif untuk memberikan efek jera

kepada para pelaku tindak pidana kehutanan, berikut informan yang bernama ibu

Suryanti yang profesinya sebagai guru, beliau mengatakan :

“Ya sudah jelas ada sanksi yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana kejahatan hutan, sanksinya pastinya dipenjara serta didenda juga mungkin ada ya kalau kita berbicara efektif tidak efektifnya sanksi yang berikan kepada para pelaku tindak pidana kehutanan ya mungkin saja itu sudah efektif karena di hutan sana sudah jelas ada papan informasinya penjara 10 tahun denda uang 5 milyar”. (wawancara 26 September 2016)

Senada dengan pak Ali yang profesinya sebagai petani beliau mengatakan:

“Iya ada sebuah hukuman kepada para pelaku penebangan liar jika memang terbukti melakukan penebangan hutan, sanksinya ya harus mengikuti Undang-Undang yang sudah dibuat pemerintah untuk para pelaku penebangan liar, saya kira sudah tepat jika dipenjara itu sudah luar biasa agar kedepannya tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar aturan”. (wawancara 21 Oktober 2016)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat mendukung penuh pemerintah serta aparat hukum yang ada di Negara ini untuk menindak lanjuti para pelaku penebangan liar serta masyarakat berharap pemerintah dan aparat hukum lainnya agar betul-betul serius memberikan sanksi yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Penjabaran Hasil Penelitian

Kebijakan pemerintah untuk meminimalisir pelaku penebangan liar sudah tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diperuntukkan untuk semua orang yang melakukan tindak pidana kehutanan baik dari pencurian kayu, menebang kayu dan membakar hutan. Hal ini sudah termuat dalam UU No. 41 Tahun 1999 pasal 78 tentang kehutanan.

Upaya pemberantasan pembalakan liar memang tidak pernah berhenti dilakukan oleh pemerintah. Adapun bentuk kewenangan yang dimiliki oleh

pemerintah daerah merupakan kewenangan yang terbatas, karena sekalipun Indonesia telah merubah sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan yang sentralisasi menjadi desentralisasi, tetap saja dalam hal penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan penyerahan kewenangan yang terbatas.

Kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan pembalakan liar yang terjadi di daerah dapat dibagi menjadi 5 kategori berdasarkan kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait baik Undang-Undang kehutanan maupun Undang-Undang pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan penebangan liar, pembalakan liar, pencurian kayu dan sebagainya yang terjadi di daerah adalah sebagai berikut: (1) Pemberian izin, (2) Pembuatan peraturan daerah, (3) Pengawasan, (4) Bekerjasama dengan instansi terkait, (5) Tegas dan kristis dalam pemberian dan pencabutan pemberian izin kelola hutan.

Pemerintah sebagai lembaga pengayom masyarakat mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, memikul tanggung jawab terhadap masyarakat Indonesia termasuk didalamnya terhadap bumi, air dan segala yang ada didalamnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah sebagai lembaga pengayom masyarakat dengan menggunakan asas otonomi daerah dibebankan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota merupakan pusat dari otonomi daerah

sebagaimana asas yang dianut dari pemerintah Negara Indonesia serta akibat perubahan sistem pemerintahan negara yakni dari sistem pemerintahan sentralisasi menjadi sistem pemerintahan desentralisasi. Kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah daerah seharusnya mampu dijaga dan dipertanggung jawabkan.

Indonesia merupakan Negara yang demokrasi bahwa pemerintahan yang dijalankan di Negara Indonesia adalah pemerintahan demokrasi yang mana segala sesuatu adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan juga untuk rakyat. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tentu saja berdampak baik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pemerintah daerah yang diharapkan sebagai alat untuk melakukan pemberantasan penebangan liar yang terjadi di daerah sudah melakukan tugasnya dengan baik. Keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan upaya penanganan penebangan liar disambut baik oleh masyarakat sehingga pada nantinya masyarakat tidak sendiri melakukan perlawanan kepada pelaku penebangan liar yang merugikan masyarakat.

Dengan demikian pemerintah dalam hal ini sudah memberikan kebijakan kepada setiap pelanggar yang melakukan tindak pidana kehutanan bahwa setiap orang yang sengaja maupun tidak sengaja melakukan penebangan kayu, mencuri dan membakar hasil hutan secara illegal akan dikenakan sanksi pidana 10 tahun penjara dan denda senilai Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar). Kebijakan pemerintah dalam meminimalisir pelaku penebangan liar dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan peraturan

pelaksananya diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

C. Interpretasi Hasil Penelitian

No	Nama Informan	Pernyataan	Interpretasi	Teori
1	Abdul Hakim	Barang siapa yang tertangkap tangan melakukan penebangan pohon tanpa surat izin dari pemerintah harus ditindak lanjuti.	Bertindak sesuai Undang-Undang yang berlaku dalam hal ini mengikuti prosedur hukum.	Teori struktur dan fungsi
2	Cau'	Di hutan sana sudah ada papan informasinya untuk tidak menebang kayu	Sudah terpanpan papan informasi bahwa kawasan hutan itu dilindungi	Teori struktur dan fungsi
3	Suryanti	Sanksi bagi pelaku penebangan liar sudah efektif	Efektivitas hukum tentang kehutanan sudah bagus	Teori struktur dan fungsi

4	Ali	Sanksinya harus mengikuti UU yang sudah dibuat oleh pemerintah	Ikut sesuai aturan yang berlaku	Teori konflik
5	Burhanuddin	Indonesia adalah Negara hukum jadi kita serahkan sepenuhnya terhadap penegak hukum	Menyerahkan sepenuhnya terhadap penegak hukum	Teori struktur dan fungsi
6	Syahmiluddin	Pemerintah sudah bekerja dengan sangat baik dalam mengurangi pelaku penebangan liar	Pemerintah menyatakan perang terhadap pelaku penebangan liar	Teori konflik
7	Haning	Saya berharap pelaku penebangan liar betul-betul dihukum	Berharap UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan di berlakukan	Teori struktur dan fungsi
8	Maudu	Sudah jelas ada hukuman bagi pelaku penebangan liar	Denda lima milyar rupiah serta kurungan penjara 10 tahun	Teori struktur dan fungsi

9	Dayang	Yang saya tahu setiap pelanggar UU harus dihukum	Ikut sesuai aturan yang berlaku di Negara ini	Teori struktur dan fungsi
10	Ummara	Hukuman penjara dan denda bagi setiap pelaku penebangan liar, pembalakan liar, pembakaran hutan, pencuri kayu	Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang tindak pidana kehutan	Teori struktur dan fungsi

D. Cara Kerja Teori

Kerja sama yang terjadi pada masyarakatsekitar kawasan hutan loka untuk tetap melestarikan hutan loka serta mencapai tujuan yang diharapkan, awalnya masyarakat membentuk system kerja sama yang baik, dimana komunikasi yang dilakukan antara pihak berwenang sampai masyarakat biasa diterapkan harus tetap lancar sebab kontak dan komunikasilah salah satu kebutuhan yang harus tetap berlangsung pada masyarakat, guna mencapai target yang diinginkan sesuai dengan harapan masyarakat bahwa dari uraian tentang bentuk perlawanan masyarakat terhadap pelaku penebangan liar dapat dikatakan sudah cukup meningkat dalam melakukan suatu perlawanan sehingga semua tujuan yang

diharapkan masyarakat dapat tercapai tanpa meninggalkan permasalahan-permasalahan baru.

Dalam menjalin komunikasi atau interaksi dengan masyarakat perlu ada pembenahan-pembenahan dari semua elemen masyarakat serta dinas terkait, sehingga semua kegiatan dapat terorganisir dengan baik dan tetap terkontrol. Ada tindakan rasional berorientasi nilai, dimana hal tersebut dibuktikan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat desa kepada warga yang lain yang belum mengetahui. Himbauan dari pemerintah dimana semua masyarakat harus mengetahui tentang pentingnya keberadaan hutan loka dalam keberlangsungan hidup dari generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Inilah yang kemudian dijadikan acuan bagi warga untuk bisa menyebarkan kepada warga lain sebab kerja sama dan interaksi yang dilakukan masyarakat sangat dibutuhkan. Di katakan bahwa interaksi yang paling penting karena pada hakikatnya manusia tidaklah bisa hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain. Kerja sama dapat berlangsung manakala individu-individu yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama guna mencapai kepentingan masyarakat yang ada pada sekitar kawasan hutan loka.

Pelestarian hutan loka dengan melibatkan masyarakat memberikan dampak positif bagi keberlangsungan hidup masyarakat setempat kedepannya agar pada nantinya masyarakat tetap memanfaatkan akan keberadaan hutan loka yang sebagai identitas masyarakat kecamatan rumbia yang khususnya di desa loka dan sekitarnya. Hutan loka sangatlah berperan dalam keberlangsungan hidup

masyarakat dan tentunya juga menjadi anugrah Tuhan yang dapat diyukuri dan dinikmati serta dijaga selamanya. Harapan masyarakat kedepannya agar para nantinya masyarakat tetap solid dalam melakukan perlawanan kepada pelaku penebangan liar sehingga nantinya tercipta suasana yang kondusif dalam bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara. Hutan loka menjadi sebuah jantung bagi masyarakat dari waktu ke waktu. Dalam hal ini pastinya warga menginginkan sesuatu yang terbaik untuk kedepannya, karena ketika hutan loka lestari dan terjaga maka kehidupan mereka pun juga akan mengalami peningkatan. Hutan loka memerlukan penjagaan yang baik dari masyarakat agar terhindar dari pelaku penebangan liar dan dari situ masyarakat bisa memperoleh nilai lebih.

Kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah bisa terjalin dengan baik jika ada komunikasi yang baik juga. Komunikasi juga suatu proses sosial paling mendasar, namun pada hakekatnya diperlukan teknik dan pengalaman dalam menciptakan komunikasi yang baik. Seperti halnya ada faktor yang harus diperhatikan dengan baik diantaranya faktor budaya, watak dan karakter lawan bicara, konten dan konteks yang dibicarakan semua itu merupakan pegangan awal untuk menciptakan suasana komunikasi dengan baik. Seperti saat pengunjung local dan inlokal datang menikmati keindahan hutan loka. Dan kerja samalah yang perlu dipupuk oleh masyarakat agar harapan serta tujuan masyarakat setempat bisa terjalin sesuai dengan apa yang diharapkan kedepannya bisa tercapai dengan baik.

BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pada bagian penutup ini dapat disimpulkan temuan-temuan pokok penelitian maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan untuk menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian ini, kesimpulan yang dapat di tarik yaitu :

1. Masyarakat melakukan perlawanan terhadap pelaku penebangan liar oleh karena mereka sadar bahwa pelaku penebangan liar adalah merupakan suatu masalah sosial yang bisa menimbulkan masalah yang sangat besar yakni diantaranya hutan gundul, bencana banjir dan longsor bagi setiap masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan loka.
2. Pemerintah memberikan hukuman atau sanksi pidana bagi pelaku penebangan liar sesuai aturan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi semua pihak yang terkait yaitu :

1. Bagi masyarakat ditumbuhkannya rasa kesadaran dalam diri masyarakat bahwa senantiasa hutan harus selalu dilindungi baik untuk kesejahteraan masyarakat setempat dan maupun masyarakat sekitarnya, untuk generasi sekarang dan generasi masa yang akan datang serta sebagai jati diri masyarakat loka dan sekitarnya.

2. Perlu adanya rambu-rambu atau penanda yang jelas tentang di mana batas-batas wilayah yang termasuk kawasan hutan.
3. Perlunya dipikirkan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka mengerti tentang pentingnya arti hutan demi keberlangsungan hidup bersama serta untuk memotivasi masyarakat untuk tetap melestarikan hutan.
4. Masalah penebangan liar merupakan masalah utama dalam sektor kehutanan. Kejahatan tersebut memberikan begitu banyak dampak negatif yang luar biasa bagi peradaban dan generasi yang akan datang. Karenanya, kajian lebih mendalam terhadap masalah ini perlu untuk dilakukan. Selain itu, penelitian yang dilakukan dalam penyusunan ini masih jauh dari kata sempurna, karena itu penelitian ini masih terbuka lebar bagi civitas akademik yang berkompeten dalam kajian masalah penebangan liar.



DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Arifin, 2001, *Hutan dan Kehutanan*, Kanisius, Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik, 2015, Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto
- Hikam, M.A.S., 1990, *Perlawanan Sosial: Telaah Teoritis dan Beberapa Studi Kasus*, Prisma, LP3ES, Jakarta.
- Kusmayadi, Hendro, 2003, *Penegakan Hukum dalam Penyidikan terhadap Tindak Pidana Peredaran Kayu Tanpa Izin di Wilayah Polres Berau*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
- Moleong, Lexy, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda karya, Bandung
- Nuryaja, I Nyoman, 2005, *Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia*, *Jurnal Hukum, Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Dikutip dari CD Fakultas Hukum dan Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang
- Garna, K. Judistira, 1996, *Ilmu-ilmu Sosial Dasar-Konsep-Posisi*, Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung
- Pruit, G. Dean, Rubin. Z Jeffrey, *Teori Konflik Sosial*, Penerbit Pustaka Pelajar
- Ritzer, George, 2000, *Sociological Theory*, Fifth edition, University Of Maryland
- Soesilo, R, 1998, *KUHP serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeria, Bogor
- Susan, Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Kontemporer*, Kencana, Jakarta
- Scott, James. C, 1981, *Moral ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta
- Sangaji, Arianto, 2000, *PLTA Lore Lindu: Orang Lindu Menolak Pindah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Soekanto, S, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, dan Lestarini, Ratih, 1968, *Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi*, Sinar Grafika, Jakarta

- Sihbudi, Riza dan Moch. Nurhasim, ed., 2001, *Kerusuhan Sosial di Indonesia, Studi Kasus Kupang, Mataram dan Sambas*, Grasindo Jakarta
- Suarga, Riza, 2005, *Pemberantasan Illegal Logging Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Tangerang
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Tarrow, Sidney, 1994, *Power in Movement, Social Movement, Collective Action and Politics*, Cornell University
- Zubir, Zaiyardam, 2002, *Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi tentang Idiologi, Isu, Strategi, dan Dampak Gerakan*, Insist Press, Yogyakarta
- Zain, AS, 1996, *Hukum lingkungan Konservasi Hutan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi :
- Rahman, Abd. 2015, *Gerakan Sosial Masyarakat Peduli Lingkungan*, Vol 3, No. 2, FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar
<http://ms.wikipedia.org/wiki/masyarakat>.
<http://ms.wikipedia.org/wiki/masyarakat>.
<http://id.wikipedia.org/wiki/Pengebangan liar>), di akses 20 Februari 2014
<http://ilmuhutan.com/pengertian-hutan/>
<http://www.Sarjanaku.com/2013/07/pengertian-perlawanan-defenisi-artikel.html?m=1>
<https://alamendah.org/peraturan-hukum/undang-undang/uu-no-41-tahun-1999-tentang-kehutanan/>
<http://erpandsima.blogspot.co.id/2014/10/teori-struktur-fungsional-talcott.html#sthash.JGGIJBcp.dpuf>
<http://home.bbksda-jabar.com/m-sdahe/perlindungan/illegal-logging.html>

Perlawanan Masyarakat Terhadap Pelaku Penebangan Liar (Studi Kasus Hutan Loka Di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto)

Muh. Riswan

Hj. St. Fatimah Tola

Syarifuddin

ABSTRAK

Setiap individu atau kelompok memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidupnya, tak terkecuali masyarakat sekitar kawasan hutan loka, masyarakat sudah sadar dengan keberadaan hutan. Penelitian ini didukung dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlawanan masyarakat terhadap pelaku penebangan liar di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto dan bagaimana kebijakan pemerintah untuk meminimalisir pelaku penebangan liar di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Masyarakat melakukan perlawanan dikarenakan masyarakat sadar akan keberadaan hutan dan untuk menjaga keseimbangan yang berkelanjutan antara alam dan diri mereka sendiri dan dari satu generasi ke generasi berikutnya maka dari itu masyarakat melakukan perlawanan karena masyarakat menganggap penebangan liar adalah suatu masalah sosial yang hadir di tengah-tengah masyarakat yang bisa memberikan dampak negative bagi masyarakat luas serta merugikan bangsa dan Negara (2) Pidana pencurian hasil hutan diatur dalam pasal 18 peraturan pemerintah No 28 tahun 1985 dan pasal 78 Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yakni barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 huruf a, huruf b dan huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun penjara dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Kata Kunci: Perlawanan, Masyarakat, Penebangan Liar

PENDAHULUAN

Hutan merupakan karunia dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang dapat memberikan manfaat bagi setiap kehidupan manusia dan memiliki arti penting bagi kelangsungan hidup manusia. Mengingat akan manfaat tersebut, maka hutan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dilestarikan baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi yang akan datang. Selain itu, pemanfaatan hutan juga harus memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengolahan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.

Keberadaan hutan sebagai bagian dari sebuah ekosistem yang besar memiliki arti dan peran penting dalam menyangga sistem kehidupan. Berbagai manfaat dapat diperoleh dari keberadaan hutan melalui fungsinya, baik sebagai penyedia sumber daya air bagi manusia dan lingkungan, kemampuan penyerapan karbon, pemasok oksigen di udara, penyedia jasa wisata, dan mengatur iklim global. Hutan juga memberikan manfaat sosial budaya bagi kehidupan manusia. Bagi masyarakat desa hutan, hutan adalah kehidupan mereka, yaitu tempat dimana mereka tinggal, hidup, dan berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya. Mereka mempunyai hubungan religi dan hubungan kemasyarakatan dengan hutannya. Begitu banyak manfaat yang kita peroleh dari hutan. Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemanfaatan hutan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku menjadikan hutan akan lebih lestari dan akan bermanfaat bagi kepentingan generasi yang akan datang. Perkembangan penduduk yang semakin hari semakin pesat menuntut adanya ketersediaan kebutuhan yang juga meningkat dari waktu ke waktu.

Kelestarian hutan ini harus tetap kita jaga karena banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari hutan tersebut, antara lain yaitu manfaat yang diperoleh secara langsung dari hutan, kayu (untuk bangunan dan bahan bakar), bahan obat dan penyegar, makanan langsung (seperti buah-buahan, buruan), bahan pakaian (serat, ulat sutera), manfaat bagi industri, industri kayu, industri kertas, industri farmasi (kosmetik), getah, minyak

(cengkeh, kayu putih), serta tempat rekreasi, olahraga, spiritual, sosial budaya dan ketahanan nasional. Besar manfaat yang dapat diambil dari hutan menjadikan hutan sebagai sasaran yang sangat potensial bagi sebagian besar masyarakat untuk meraih keuntungan dari hutan dan sebaliknya apabila tidak dilestarikannya hutan dan melakukan penebangan liar tanpa menggunakan kaidah dan norma-norma yang berlaku yang disebut illegal logging maka hutan akan kehilangan fungsi pokoknya, akibatnya banyak terjadi banjir, tanah longsor, turunnya mutu tanah yang berakibat semakin menyempitnya areal hutan, berkurangnya pendapatan masyarakat disekitar hutan, dan dampak selanjutnya adalah berkurangnya kemampuan biosfer CO₂ yang berakibat pada penambahan tinggi suhu dipermukaan bumi atau sering disebut sebagai pemanasan global, sehingga tidak menempatkan lagi hutan sebagai paru-paru dunia.

Oleh karenanya, hutan dengan berbagai fungsinya harus dimanfaatkan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Penebangan liar adalah bentuk penyimpangan dari pemanfaatan hutan yang seharusnya. Akibat penebangan liar, hutan tidak lagi dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Berangkat dari hasil observasi awal di sekitar hutan loka, ada beberapa kelompok atau individu yang melakukan penebangan kayu secara illegal yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan menimbulkan masalah sosial maupun penyimpangan sosial di dalam masyarakat yang tidak berlandaskan norma, nilai-nilai dan Undang-Undang yang berlaku di dalam masyarakat.

Penebangan liar menjadi ancaman kepunahan fungsi ekologi hutan tropis Indonesia. Penebangan liar yang terjadi di Indonesia menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap kondisi lingkungan sekaligus kelangsungan fungsinya bagi kehidupan berbagai komunitas secara lintas generasi. Ancaman kekeringan, bahaya banjir, tanah longsor, kebakaran,

menipisnya lapisan ozon, pemanasan global dan perubahan iklim menjadi ancaman bagi keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan umat manusia. Lebih jauh, sewaktu-waktu akan terjadi bencana alam yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan hilangnya harta benda.

Masyarakat selalu dihantui oleh kecemasan sebagai akibat rusaknya lingkungan yang akan mengakibatkan timbulnya berbagai bencana alam. Dengan demikian penebangan liar merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu dari sisi ekonomi, penebangan liar yang terjadi telah menyebabkan kerugian dalam keuangan negara, yaitu mengurangi penerimaan devisa negara dan pendapatan negara.

Selain itu penebangan liar juga mengakibatkan timbulnya berbagai dampak buruk yaitu ancaman proses deindustrialisasi sektor kehutanan. Pencegahan dan pemberantasan penebangan liar merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Pemerintah Indonesia memerlukan keterlibatan semua pihak untuk menuntaskan seluruh aspek yang terkait dengan permasalahan penebangan liar, baik masyarakat maupun pengusaha.

Beban pencegahan dan pemberantasan penebangan liar bukan hanya menjadi permasalahan Pemerintah saja tetapi seluruh warga mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestarian hutan, selain itu juga warga negara mempunyai hak untuk memiliki hutan yang lestari dan terjaganya keseimbangan ekosistem. Pada saat ini, penebangan liar tidak lagi hanya menjadi isu nasional. Karena dalam perkembangannya, penebangan liar sudah berkembang menjadi suatu tindak kejahatan yang terorganisir, melibatkan banyak pihak baik dalam skala nasional maupun internasional, dan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan berdasarkan hasil penelitian, dinyatakan bahwa penebangan liar berpotensi memberikan sumbangan yang besar bagi pemanasan global.

Mengingat dampak yang ditimbulkan sangat luas, mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan, maka penebangan liar merupakan ancaman yang potensial bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai

dimensi, sehingga kejahatan kehutanan secara faktual menyimpang dari norma yang mendasari kehidupan dan keteraturan sosial.

Dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh penebangan liar tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan namun juga dirasakan secara nasional, regional dan internasional, karena hutan tidak hanya milik masyarakat tertentu atau negara tertentu akan tetapi menjadi milik masyarakat universal sebagai paru-paru dunia. Laju kerusakan hutan yang cukup tinggi dari waktu ke waktu membuat pemerintah perlu melakukan tindakan dan mengambil langkah baik preventif maupun represif untuk mengatasi praktik penebangan liar yang telah lama terjadi dan memberikan perlindungan hutan agar kelestarian hutan tetap terjaga, karena hutan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan.

Perlindungan hutan ini tidak hanya dalam bentuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan tetapi juga mempertahankan hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Menyadari arti pentingnya hutan bagi keberlangsungan hidup umat manusia pada umumnya dan pada khususnya masyarakat di sekitar hutan loka maka mutlak melakukan pelestarian hutan serta melindungi keberadannya demi keberlangsungan hidup umat manusia itu sendiri sehingga dapat mencegah aksi para pelaku penebangan liar yang hanya mencari keuntungan pribadi semata.

Oleh karena itu penjagaan dan pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat sangat membantu usaha pelestarian hutan loka. Apabila masyarakat sampai batas tertentu dapat memanfaatkan potensi hutan, maka masyarakat diharapkan dapat mempunyai tanggung jawab untuk memeliharanya, karena hutan loka mempunyai manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat.

Permasalahan saat ini adalah sulitnya mengendalikan pelaku penebangan liar untuk menjaga dan melestarikan kawasan hutan loka. Hal ini akan terus berlanjut selama tidak

adanya perlawanan dari masyarakat itu sendiri dan tindakan tegas dari aparat yang terkait dengan pelestarian hutan.

LANDASAN TEORI

Di dalam kehidupan sehari-hari tentunya manusia tidak dapat lepas dari hubungan antara satu dengan yang lainnya, ia akan selalu perlu untuk mencari individu ataupun kelompok lain untuk dapat berinteraksi ataupun bertukar pikiran.

Interaksi sosial merupakan kunci rotasi semua kehidupan sosial. Dengan tidak adanya komunikasi ataupun interaksi antar satu sama lain maka tidak mungkin ada kehidupan bersama. Jika hanya fisik yang saling berhadapan antara satu sama lain, tidak dapat menghasilkan suatu bentuk kelompok sosial yang dapat saling berinteraksi. Dapat dikatakan bahwa proses sosial itu adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis dalam kehidupan masyarakat.

Hubungan terjadi ketika manusia memasuki pola interaksi yang relatif stabil dan berkesinambungan dan/atau saling ketergantungan yang menguntungkan. Maka pola struktur sosial dapat dipengaruhi oleh jumlah orang yang berbeda-beda, kedudukan seseorang dan peran yang dimiliki individu dalam jaringan hubungan sosial. Perlu dipahami bahwa struktur sosial merupakan lingkungan sosial bersama yang tidak dapat diubah oleh orang perorang. Sebab ukuran, pembagian kegiatan, penggunaan bahasa, dan pembagian kesejahteraan didalam organisasi merupakan pembentuk lingkungan sosial yang bersifat struktural dan membatasi perilaku individu dalam organisasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pola desain kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu berupa kata-kata yang berbentuk tulisan atau lisan dari individu dan mengarahkan pada tingkat yang alami. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, diarahkan pada keadaan individu secara alami yang dipandang secara

utuh. Data yang diambil bersumber dari tatanan realitas atau fakta sosial yang dilakukan langsung oleh peneliti.

Sebagai mana diketahui bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada landasan filosofis fenomenologis, unsur pemahaman mendalam dari sudut objek yang diteliti merupakan hal yang utama, maka desain yang disusun pun harus memungkinkan teraplikasinya landasan tersebut.

PEMBAHASAN

Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan sesamanya serta alam lingkungan sekitarnya. Dengan menggunakan pikiran, naluru, perasaan, keinginan dan sebagainya. Manusia memberi reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Pola interaksi sosial dihasilkan oleh hubungan yang berkesinambungan dalam suatu masyarakat.

Hubungan yang terjadi antar warga masyarakat berlangsung sepanjang waktu. Rentang waktu yang panjang serta banyaknya warga yang terlibat dalam hubungan antar warga melahirkan berbagai bentuk interaksi sosial. Di mana pun dan kapan pun kehidupan sosial selalu diwarnai oleh dua kecenderungan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi manusia berinteraksi untuk saling bekerja sama, menghargai, menghormati, hidup rukun, dan bergotong royong.

Interaksi sosial antar warga sekitar hutan loka sangat erat, hal ini yang mendorong masyarakat untuk merespon kuat para pelaku penebangan liar. Masyarakat sangat rukun dan bertoleransi tinggi. Hubungan antar lapisan masyarakat baik karena sebageian penduduk memiliki ikatan persaudaraan.

Bagi masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan loka menilai pelaku penebangan liar adalah salah satu masalah sosial yang melakukan sejumlah pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan norma-norma, kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat serta dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, bangsa dan Negara

mengingat dampak yang ditimbulkan oleh pelaku penebangan liar amatlah sangat parah yang diantaranya tanah longsor, bencana banjir, kerusakan lingkungan, hutan gundul, kehilangan rumah, harta benda serta mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya.

Seiring masyarakat menolak keras para pelaku penebangan liar, masyarakat melihat para pelaku penebangan liar sebagai masalah sosial yang tidak berlandaskan aturan, norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Seiring penolakan masyarakat tersebut sangat kuat terhadap pelaku penebangan liar maka masyarakat memilih untuk melakukan perlawanan keras kepada pelaku penebangan liar yang tidak memiliki otoritas dari pemerintah. Perlawanan akan dilakukan oleh kelompok masyarakat atau individu yang merasa tertindas, frustrasi, dan hadirnya situasi ketidakadilan di tengah-tengah mereka. Jika situasi ketidakadilan dan rasa frustrasi ini mencapai puncaknya, akan menimbulkan (apa yang disebut sebagai) gerakan sosial atau social movement, yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi sosial dan budaya menjadi kondisi yang berbeda dengan sebelumnya.

Dalam melakukan suatu perlawanan pastinya terjadi suatu konflik antara masyarakat dengan pelaku penebangan liar, seberapa besar dan seberapa lama konflik itu terjadi. Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan sesama manusia. Ketika berinteraksi dengan sesama manusia, selalu diwarnai dua hal, yaitu konflik dan kerjasama. Dengan demikian konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia. Tidak ada satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Kebijakan pemerintah untuk meminimalisir pelaku penebangan liar sudah tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diperuntukkan untuk semua orang yang melakukan tindak pidana kehutanan baik dari pencurian kayu, menebang kayu dan

membakar hutan. Hal ini sudah termuat dalam UU No. 41 Tahun 1999 pasal 78 tentang kehutanan.

Upaya pemberantasan pembalakan liar memang tidak pernah berhenti dilakukan oleh pemerintah. Adapun bentuk kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah merupakan kewenangan yang terbatas, karena sekalipun Indonesia telah merubah sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan yang sentralisasi menjadi desentralisasi, tetap saja dalam hal penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan penyerahan kewenangan yang terbatas.

Kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan pembalakan liar yang terjadi di daerah dapat dibagi menjadi 5 kategori berdasarkan kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait baik Undang-Undang kehutanan maupun Undang-Undang pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan pengebangan liar, pembalakan liar, pencurian kayu dan sebagainya yang terjadi di daerah adalah sebagai berikut: (1) Pemberian izin, (2) Pembuatan peraturan daerah, (3) Pengawasan, (4) Bekerjasama dengan instansi terkait, (5) Tegas dan kristis dalam pemberian dan pencabutan pemberian izin kelola hutan.

Pemerintah sebagai lembaga pengayom masyarakat mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, memikul tanggung jawab terhadap masyarakat Indonesia termasuk didalamnya terhadap bumi, air dan segala yang ada didalamnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah sebagai lembaga pengayom masyarakat dengan menggunakan asas otonomi daerah dibebankan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota merupakan pusat dari otonomi daerah sebagaimana asas yang dianut dari pemerintah Negara Indonesia serta akibat perubahan sistem pemerintahan negara yakni dari sistem pemerintahan sentralisasi

menjadi sistem pemerintahan desentralisasi. Kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah daerah seharusnya mampu dijaga dan dipertanggung jawabkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni perlawanan masyarakat terhadap pelaku penebangan liar (Studi kasus hutan loka di Kec. Rumbia Kab. Jeneponto) maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Masyarakat memiliki potensi untuk melindungi hutan secara lestari. Pengelolaan dan perlindungan hutan secara bersama bersifat kolektif dan umumnya akan dilakukan musyawarah bersama. (2) Masyarakat melakukan perlawanan terhadap pelaku penebangan liar dikarenakan mereka sadar bahwa pelaku penebangan liar adalah merupakan suatu masalah sosial yang bisa menimbulkan masalah bagi setiap warga desa di sekitar kawasan hutan loka. (3) Pengawasan kawasan hutan dalam melindungi kawasan hutan loka di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto sudah cukup memadai meskipun intensitasnya perlu ditingkatkan lagi agar terlaksana perlindungan yang optimal. (4) Kerjasama antara masyarakat, pemerintah serta polisi hutan dalam pengawasan hutan loka sudah cukup baik, hal mengenai pengawasan dan perlindungan hutan melibatkan semua elemen masyarakat setempat. (5) Beberapa faktor yang mempengaruhi upaya perlindungan terhadap kawasan hutan antara lain minimnya tanda batas yang memberikan informasi bahwa kawasan tersebut kawasan dilindungi serta kurangnya jumlah personil polisi hutan yang melakukan patrol guna untuk membantu masyarakat dalam melestarikan kawasan hutan loka. (6) Pemerintah memberikan hukuman atau sanksi pidana bagi pelaku penebangan liar sesuai aturan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. (7) Efektivitas hukum tindak pidana kehutanan sudah berjalan di kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Arifin, 2001, *Hutan dan Kehutanan*, Kanisius, Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik, 2015, Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto
- Hikam, M.A.S., 1990, *Perlawanan Sosial: Telaah Teoritis dan Beberapa Studi Kasus*, Prisma, LP3ES, Jakarta.
- Kusmayadi, Hendro, 2003, *Penegakan Hukum dalam Penyidikan terhadap Tindak Pidana Peredaran Kayu Tanpa Izin di Wilayah Polres Berau*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
- Moleong, Lexy, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda karya, Bandung
- Nuryaja, I Nyoman, 2005, *Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia*, *Jurnal Hukum, Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Dikutip dari CD Fakultas Hukum dan Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang
- Garna, K. Judistira, 1996, *Ilmu-ilmu Sosial Dasar-Konsep-Posisi*, Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung
- Pruit, G. Dean, Rubin. Z Jeffry, *Teori Konflik Sosial*, Penerbit Pustaka Pelajar
- Ritzer, George, 2000, *Sociological Theory*, Fifth edition, University Of Maryland
- Soesilo, R, 1998, *KUHP serta Komentor-komentor Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeria, Bogor
- Susan, Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Kontemporer*, Kencana, Jakarta
- Scott, James. C, 1981, *Moral ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta
- Sangaji, Arianto, 2000, *PLTA Lore Lindu: Orang Lindu Menolak Pindah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Soekanto, S, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soekanto, Soerjono, dan Lestarini, Ratih, 1968, *Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi*, Sinar Grafika, Jakarta

Sihbudi, Riza dan Moch. Nurhasim, ed., 2001, *Kerusuhan Sosial di Indonesia, Studi Kasus Kupang, Mataram dan Sambas*, Grasindo Jakarta

Suarga, Riza, 2005, *Pemberantasan Illegal Logging Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Tangerang

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung

Tarrow, Sidney, 1994, *Power in Movement, Social Movement, Collective Action and Politics*, Cornell University

Zubir, Zaiyardam, 2002, *Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi tentang Idiologi, Isu, Strategi, dan Dampak Gerakan*, Insist Press, Yogyakarta

Zain, AS, 1996, *Hukum lingkungan Konservasi Hutan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi :

Rahman, Abd. 2015, *Gerakan Sosial Masyarakat Peduli Lingkungan*, Vol 3, No. 2, FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar

(<http://ms.wikipedia.org/wiki/masyarakat>).

(<http://ms.wikipedia.org/wiki/masyarakat>).

([http://id.wikipedia.org/wiki/Pengebangan liar](http://id.wikipedia.org/wiki/Pengebangan_liar)), di akses 20 Februari 2014

<http://ilmuhutan.com/pengertian-hutan/>

<http://www.Sarjanaku.com/2013/07/pengertian-perlawanan-defenisi-artikel.html?m=1>

<https://alamendah.org/peraturan-hukum/undang-undang/uu-no-41-tahun-1999-tentang-kehutanan/>

<http://erpandsima.blogspot.co.id/2014/10/teori-struktur-fungsional-talcott.html#sthash.JGGIJBcp.dpuf>

<http://home.bbksda-jabar.com/m-sdahe/perlindungan/illegal-logging.html>

WAWANCARA

1. Bagaimana hubungan antar warga sekitar kawasan hutan loka ?
2. Bagaimana pandangan anda terhadap hutan ?
3. Bagaimana cara masyarakat mengelola hutan ?
4. Bagaimana pandangan anda terhadap pelaku penebangan liar ?
5. Menurut anda, bagaimana bentuk atau usaha masyarakat melakukan perlawanan terhadap pelaku penebangan liar yang tidak memiliki izin dari pemerintah ?
6. Anda pastinya sudah ketahui dampak besar dari penebangan hutan secara liar, bagaimana strategi masyarakat dalam melakukan perlawanan terhadap pelaku penebangan liar ?
7. Ketika terjadi suatu konflik antara masyarakat dengan pelaku penebangan liar, seberapa besar dan seberapa lama konflik itu terjadi ?
8. Bagaimana respon pemerintah terkait konflik antara masyarakat dan pelaku penebangan liar ?
9. Ketika pemerintah sudah mengetahui tentang adanya pelaku penebangan liar di hutan loka ini, kebijakan seperti apa yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini untuk meminimalisir atau mengurangi atau mungkin saja memusnahkan para pelaku penebangan liar ?
10. Adakah sanksi yang di berikan kepada pelaku penebangan liar tersebut ? sanksi yang diberikan seperti apa ? menurut anda sanksi itu sudah tepat atau masih kurang untuk memberikan efek jera kepada para pelaku penebangan liar ?

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

1. DA = Dg ali - petani
2. SY = suriyanti - guru
3. DC = dg cau - kadus
4. BH = burhanuddin - sekdes
5. AH = abdul hakim - kades
6. SM= syahmiluddin - pns
7. DH= Dg haning - tkoh masyarakat
8. DU= Dg ummara - petani
9. DD= dg dayang - wirausaha
10. DM= dg maudu - petani





Gambar 1 wawancara dengan informan pada tanggal 21 September 2016



Gambar 2 wawancara terhadap salah satu informan tertanggal 26 September 2016



Gambar 3 wawancara terhadap salah satu informan tertanggal 26 September 2016



Gambar 4 wawancara terhadap salah satu informan tertanggal 21 Oktober 2016



Gambar 5 wawancara terhadap salah satu informan tertanggal 21 Oktober 2016



Gambar 6 wawancara terhadap salah satu informan tertanggal 21 Oktober 2016



Gambar 7 wawancara terhadap salah satu informan tertanggal 26 September 2016



Gambar 8 wawancara terhadap salah satu informan tertanggal 26 September 2016



Gambar 9 wawancara terhadap salah satu informan tertanggal 21 September 2016



Gambar 10 wawancara terhadap salah satu informan tertanggal 21 September 2016



Gambar 11 observasi dilapangan tertanggal 21 September 2016



Gambar 12 obsevasi tertanggal 21 September 2016



Gambar 13 pengambilan data lapangan tertanggal 19 September 2016



Gambar 14 Hutan Loka dan sekitarnya

RIWAYAT HIDUP



MUH. RISWAN Dilahirkan di Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto pada tanggal 12 Juni 1994, dari buah cinta kasih sayang dari pasangan Ayahanda Mustari dan Ibunda Surintang. Penulis masuk sekolah dasar pada tahun 2000 di SDN 17 Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dan tamat pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bontoramba Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dan tamat pada tahun 2009, setelah lulus SMP penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 6 Jeneponto dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan pada program Strata Satu (S1) Progran Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.